

**PERAN DAMANG DALAM MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

AGUSTINA RAHAYU HUSEIN
NIM. 1602110496

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN DAMANG DALAM MEDIASI -
SENGKETA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : AGUSTINA RAHAYU HUSEIN

NIM : 1602110496

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 10 Juni 2020
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. SADIANI, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
NIP. 19902252016091022


Menyetujui,

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



MUNIB, M. Ag
NIP. 196009061990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Agustina Rahayu Husein

Palangka Raya, 10 Juni 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : AGUSTINA RAHAYU HUSEIN
NIM : 1602110496
JUDUL : PERAN DAMANG DALAM MEDIASI SENGKETA
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKA RAYA
KOTA PALANGKA RAYA


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. SADMNI, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II


RAFIK PATRAVAYA, M.H.I
NIP. 19902252016091022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN DAMANG DALAM MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA" oleh AGUSTINA RAHAYU HUSEIN NIM 1602110496 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

Palangka Raya, 19 Juni 2020

Tim Penguji :

1. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Eka Suriansyah, M.S.I**
Penguji I
3. **Dr. Sadiani, M.H**
Penguji II
4. **Rafik Patrajaya, M.H.I**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M. Ag
NIP. 197704132003121003

PERAN DAMANG DALAM MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Masyarakat Kalimantan Tengah masih memegang teguh tradisi adat dayak termasuk para tokoh adat dayak seperti damang kepala adat yang dianggap pelopor dalam menegakkan tradisi adat dayak. Fokus masalah pada penelitian ini adalah, *pertama*, apa saja masalah sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.? *Kedua* bagaimana peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.? *Ketiga*, bagaimana hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode deskriptif kualitatif, subjek penelitian yaitu tokoh adat yang berada dilembaga kedamangan Jekan raya Kota Palangka raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan dianalisis menggunakan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan data *conclousions drawing/verifying*.

Hasil penelitian bahwa masalah sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya adalah berupa faktor perselingkuhan, kecemburuan, adanya ikut campur orang tua dari salah satu pihak, ekonomi, ketidak harmonisan, kekerasan dalam rumah tangga. Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya adalah sebagai mediator tingkat akhir yang sebelumnya sudah dilakukan oleh mantir adat tingkat kelurahan. Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya selama satu tahun adalah banyak sengketa yang tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian namun sebagian kasus berhasil untuk didamaikan.

Kata kunci: peran damang, mediasi

DAMANG'S ROLE IN MEDIATING DOMESTIC DISPUTE AT BOTANICAL DISTRICT IMPERIAL PALETTE

ABSTRACT

People of central Kalimantan still cling to the dayak customs and even the indigenous Dayak people the tribal head who was considered a pioneer in establishing the Dayak traditional. The focus of the problem on this research is, first, whatever issue of domestic dispute were settled by damang inlike peace the botanical district of paladu city highway.? Second how damang played a part in mediating disputes the household is dispersed palm city fair.? Third, how mediation result are achieved by the japanese district damang in settling domestic disputes.?

The study is a type of field research of field research with qualitative descriptive methods, the subject of the study of indigenous characters in the institution of peace tear up pulnumbers county. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation techniques. The research data endorsement uses trianquulation techniques analyzed using data collection, data reduction, data display, and data conclusions drawing/verifying.

Research has shown that domestic dispute issues are recent is complemate city is the facor of infidelity, of jealousy, of interparenting on one side, of the economy, of disharmony, of domestic violence. Damang's the denunciation of the greater palate city is as the mediator rate the last ending has been done by civilized family. Mediation result achieved by damang district jests imperial town over one year it was a lot of issue that didn't work and ended in divorce but some cases worked for reconciliation.

Keywords: damang role, mediation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjan Strata satu (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul "Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya".

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah SWT, dan yang salah itu datang berasal dari peneliti sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru Fakultas Syari'ah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syari'ah.

3. Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I selaku Pembimbing I dan II. Atas segala bimbingan, motivasi dan arahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan.
4. Bapak Abdul Khair, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Atas segala bimbingan, motivasi dan arahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan.
5. Bapak Dr. Andrie Elia Embang, S.E., M.Si. selaku Ketua Harian Internal DAD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Jekan Raya kota Palangka Raya.
6. Bapak Damang Kepala Adat Kardinal Tarung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta membantu peneliti dalam menyusun skripsi peneliti.
7. Bapak Herison D Nyahon, S.E selaku mantir adat yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dan memberikan data data yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Bapak Ir Dandan Ardi Endang, selaku mantir adat yang juga telah membantu peneliti dalam memperoleh data-data dan penjelasan yang peneliti perlukan dalam skripsi ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta kasih sayang-Nya.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangkaraya, Februari 2020

Penulis

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Rahayu Husein
NIM : 1602110496
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 08 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN DAMANG DALAM MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”** Ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan besar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 juni 2020

Yang membuat buat pernyataan,



AGUSTINA RAHAYU HUSEIN

NIM. 1602110496

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Sesungguhnya tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Terimakasih ku ucapkan kepada Orang-Orang yang sangat penting dalam hidupku dan ku persembahkan karya sangat sederhana ini kepada:

kedua orang tuaku yang sangatku cintai

ayahanda Husaini dan Ibunda Herlianti Manyuang

kakak-kakak ku yang sangat ku sayangi

Apriyantini Husein, Amd. Farm, Arief Maulana Husein, S.kom, Arfan Mahmudi Husein,

S.kom

seluruh keluargaku yang hingga detik ini memberikan suport, doa, dan pengorbanannya untuk orang yang ku sayangi dan menyayangiku

kepada dosen-dosenku...

terkhusus pada bapak **Dr. Sadiani, M.H** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi serta sabar dalam membimbing hingga akhir dan bapak **Rafik Patrajaya, M.H.I** yang juga telah memberikan ilmu dan membimbing dengan sabar dalam membimbing hingga akhir

kepada seluruh teman dan sahabatku Hukum Keluarga Islam angkatan 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Konflik	13
2. Teori Mediasi.....	16
3. Teori Peran	18
4. Teori iṣlāḥ.....	21
5. Teori Keadilan	27
6. Teori Kepastian Hukum.....	28
C. Kerangka Konseptual	29
1. Konsep sengketa	29
2. Konsep Perceraian	31
3. Konsep Damang	32
D. Kerangka Pikir, Skema Penelitian, dan Pertanyaan Penelitian	37
1. Kerangka Pikir	37
2. Skema Penelitian	38
3. Pertanyaan Penelitian	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
1. Waktu.....	41
2. Tempat	42
B. Jenis dan Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Metode Penelitian	43
C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian	44
D. Sumber Data	45
1. Primer	45
2. Sekunder	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
1. Wawancara	46
2. Observasi	47
3. Dokumentasi.....	47
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	48
G. Pengabsahan Data.....	49
H. Sistematika Penulisan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Analisis Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
A. Buku	117
B. Internet.....	120
C. Jurnal	121
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha ^ˆ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ˆ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ز	ra ^ˆ	R	Er
س	Zai	Z	Zet
ص	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ^ˆ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ˆ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa ^ˆ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya ^ˆ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas"ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قولن	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Kata Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur"ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā"</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-S</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2	Alokasi Waktu Penelitian	48
Tabel 3	Sumber Data Primer dan Sekunder	52
Tabel 4	Kondisi Geografis Kecamatan Jekan Raya.....	60
Tabel 5	Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya.....	61
Tabel 6	Identitas Subjek Penelitian	63
Tabel 7	Identitas Informan Penelitian	63
Tabel 8	Rangkuman Hasil Wawancara.....	105



DAFTAR SINGKATAN

Pasutri : Pasangan Suami Istri

Kdrt : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rt : Rukun Tetangga

Perdam : Peraturan Damang

Sekdam : sekretaris Damang

DAD : Dewan Adat Dayak

Cet : Cetakan

H : Hijrah

M : Masehi

QS : Qur'an Surah

Vol : Volume

SWT : Subhanahu Wata'ala

SAW : Sallahu 'Alaihi Wassalam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Dayak memiliki tradisi yang turun temurun dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, yang di mana dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari masyarakat adat Dayak memiliki aturan atau tatanan dalam menjalani kehidupan yang diatur dalam lembaga kedadangan yang di dalamnya terdapat damang kepala adat juga anggota lainnya seperti mantir adat.

Tjilik Riwut, dalam tulisannya menyatakan bahwa damang kepala adat yang dilahirkan pada tahun 1938 sebagai tebusan pengganti pejabat kepala adat zaman purba, oleh masyarakat suku Dayak dipandang sebagai rehabilitasi yang diberikan kepada perasaan mereka sebagai pengakuan adat istiadat leluhur mereka.¹

Dalam penyelenggaraan kedadangan, damang kepala adat secara fungsional menjalankan tugas, antara lain menyelesaikan perkara perselisihan antar warga desa, pidana adat, pembagian warisan secara adat, dan lainnya, maka seseorang yang ditunjuk sebagai damang kepala adat memiliki posisi untuk mengatur ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Untuk menjalankan fungsinya maka damang bertindak sebagai pendamai untuk memulihkan keseimbangan dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.²

Gambaran tersebut diatas peneliti uraikan berdasarkan observasi sekaligus wawancara dengan seorang damang, Kardinal Tarung yang mengatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai damang kepala adat kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya sering mendapati

¹Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, PT.Tirta Wacana, Yogyakarta 1973, hlm. 295.

²*Ibid.*

permasalahan yang terdapat di wilayahnya seperti kasus pidana juga kasus perdata khususnya masalah rumah tangga, Kardinal Tarung mengatakan pernah mendapati laporan dari warganya bahwa ada salah satu warga yang kedapatan sedang berzinah juga masalah rumah tangga yang lainnya seperti keinginan bercerai oleh pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini akibat masih saling memiliki ego yang terlalu tinggi.³Berdasarkan fenomena kasus yang diuraikan oleh damang tersebut menggambarkan bahwa damang memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai kasus dimasyarakat termasuk peristiwa pertikaian rumah tangga suami isteri yang harus melibatkan damang dalam mendamaikan mereka sampai pada pengambilan keputusan.⁴

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai damang, damang kepala adat kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dibantu oleh 3 orang mantir⁵ yang terdiri dari; 3 mantir kelurahan Bukit Tunggal, 3 mantir kelurahan Katimpun, 3 mantir kelurahan Palangka, 3 mantir kelurahan Menteng, dan 3 mantir kecamatan Jekan Raya, semua kasus yang ditangani oleh damang adalah bersumber dari kasus yang disampaikan atau yang tidak dapat diselesaikan oleh mantir itu sendiri.⁶

Selanjutnya damang kecamatan Jekan Raya juga menambahkan penjelasannya, bahwa dalam masyarakat adat Dayak sebuah pernikahan dipercaya sebagai prosesi sakral yang berawal dari betapa mulianya seorang perempuan dibandingkan makhluk ciptaan Allah

³Hasil wawancara awal pada saat observasi dengan Kardinal sebagai Damang kepala adat kecamatan Jekan Raya pada hari Rabu 01 mei 2019 di sekretariat Damang Kecamatan Jekan Raya.

⁴*Ibid.*

⁵Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998, Bab I Ketentuan Umum Pasal I Huruf r, Mantir Adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk di Majelis Adat.

⁶Hasil Wawancara awal pada saat observasi dengan Kardinal sebagai Damang Kepala adat Kecamatan Jekan Raya pada hari Minggu 08 Desember.

lainnya.⁷ Sebuah perceraian dalam masyarakat adat sangat tidak diharapkan dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan, menurut masyarakat adat perceraian tidak boleh terjadi walaupun terjadi ini sangat terpaksa sesungguhnya tidak di harapkan terjadi perceraian ketika ditautkan dua pribadi laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang dalam bahasa adat sejatinya pasutri disebut “*tende sinde hentang tulang*”.⁸

Damang Jekan Raya juga mengatakan bahwa permasalahan rumah tangga banyak terjadi hingga berujung kepada perceraian, namun dikarenakan dirinya dipilih dan dipercaya untuk menjadi seorang damang kepala adat, ia (damang) sangat tidak menginginkan sebuah perceraian terjadi mengingat dalam adat Dayak sendiri sebuah pernikahan adalah prosesi yang dipercaya sangat sakral bukan sesuatu yang bersifat main-main juga hal yang paling terpenting perceraian adalah hal yang paling memalukan atau aib bagi masyarakat adat oleh karenanya damang Jekan Raya sangat mengupayakan agar pasutri tidak membulatkan keinginan untuk bercerai melalui mediasi yang dilakukan oleh damang. Dirinya mengatakan bahwa mediasi yang dilakukannya yaitu berupa memberikan pemahaman tentang pernikahan dan memberikan pengertian bahwa sesungguhnya suatu perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Sang Pencipta.⁹

Mengacu pada fenomena mediasi sengketa rumah tangga yang dilakukan oleh damang tersebut, muncul ketertarikan peneliti untuk lebih mendalami tentang permasalahan apa yang yang diselesaikan damang dalam sengketa rumah tangga dan bagaimana damang memerankan dirinya dalam mediasi sengketa yang terdapat dirumah tangga serta bagaimana hasil yang dicapai oleh damang dalam mediasi sengketa rumah tangga. Peneliti menuangkan

⁷Hasil wawancara awal pada saat observasi dengan Kardinal sebagai Damang kepala adat kecamatan Jekan Raya pada hari Rabu 01 mei 2019 di sekretariat Damang Kecamatan Jekan Raya.

⁸*Tende sinde hentang tulang* yang artinya perceraian tidak boleh terjadi, perceraian hanya boleh terjadi apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dunia.

⁹*Ibid.*

penelitian ini dalam judul: “**Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**”

B. Rumusan Masalah

Sebagai batasan pembahasan dan fokus dalam penelitian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja masalah sengketa rumah tangga yang di selesaikan oleh damang di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?
2. Bagaimana peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya?
3. Bagaimana hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga?

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan tentang sengketa rumah tangga yang di selesaikan oleh damang kepala adat. sedangkan diluar pembahasan tersebut peneliti tidak mencantumkan dalam penulisan skripsi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji masalah sengketa rumah tangga apa saja yang di selesaikan oleh Damang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Damang dalam memediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Hasil mediasi yang dicapai oleh Damang Kecamatan Jekan Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki manfaat yakni secara teoritis dan secara praktis. Manfaat Teoritis adalah untuk mengkaji peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga yang ada di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dan Manfaat praktis adalah untuk persyaratan memenuhi tugas akhir studi strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini peneliti cantumkan beberapa skripsi yang mempunyai pembahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Dian Martin dengan judul “Pelaksanaan Perceraian Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja di Lembaga Buttu Limbong Bittung Kabupaten Tana Toraja”, Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.¹⁰ Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, *Pertama*, bagaimana proses perceraian secara adat berdasarkan hukum adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? *kedua*, Bagaimana pemberian sanksi adat terhadap perceraian adat di lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penaelitian penyusun adalah menunjukkan proses pelaksanaan perceraian secara adat di Lembang Buttu Kecamatan Bittuang Kabupaten

¹⁰Dian Martin, *Pelaksanaan Perceraian Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong Bittung Kabupaten Tana Toraja*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19375/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-DIAN%20MARTIN.pdf>, diakses Pada Tanggal 09 Desember 2019 Pukul 20:33.

Tana Toraja itu melalui hakim adat dan pemerintah setempat. Adapun tata cara pelaksanaannya sedikit berbeda dengan pelaksanaan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dimana perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri harus ada yang mengajukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan secara adat ada dua mekanisme yang dapat dilakukan yaitu ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki kemudian pihak hakim adat memanggil kedua belah pihak yang berperkara bersama keluarga, duduk bersama dan dimusyawarahkan. Hakim adat, atau pihak pemerintah juga bisa mengambil inisiatif untuk memanggil langsung pihak dan keluarga untuk duduk bersama bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut meskipun tidak ada pihak yang mengajukan perceraian, hal ini dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah setempat demi terciptanya kedamaian di masyarakat adat tersebut.

2. Siti Lailatul Maghfiroh M, dengan Judul “Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat Studi Kasus Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, Tahun 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹¹ Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah, *Pertama*, Bagaimanakah model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku Osing?, *Kedua*, Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adatnya? Adapun jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penyusun adalah model penyelesaian perkara perceraian dalam hukum adat Osing masih menggunakan cara musyawarah bersama keluarga dan juga dibantu

¹¹Siti Lailatul Maghfiroh M, *Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat Studi Kasus Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/156/1/11210116-Abstrak%20Indonesia.pdf>.

oleh sesepuh adat yang sudah dipercaya dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Adapun model mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada suku Osing yaitu: pihak yang menginginkan cerai mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak suami istri dan meminta bantuan kepada sesepuh adat, pihak yang menginginkan cerai mengutarakan tujuan dan alasannya untuk bercerai, ketua adat memberikan nasehat dan mencarikan solusi, penentuan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari kedua beah pihak (jika hasil keputusan benar-benar cerai), dan sesepuh adat memberitahukan keputusan hasil mediasi. Adapun tokoh adat Osing yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah sesepuh adatnya, bukan ketua adatnya. Sesepuh adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencarikan solusi-solusi. Selain itu juga sesepuh adat berperan untuk membacakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar bercerai di hadapan semua keluarga.

3. Dedi Iswandi dengan judul “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Banteng”, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹² Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana kasus masalah perceraian di masyarakat Banteng Khususnya Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu? *Kedua*, Bagaimana faktor-faktor dan dampak perceraian di masyarakat Bantaeng Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian penyusun adalah fenomena di Masyarakat Desa Bonto Cinde masih dianggap rata-rata tinggi artinya masalah perceraian yang dulu

¹²Dedi Iswandi, *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Banteng*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6238/1/Dedi%20Iswandi.pdf>, diakses pada tanggal 09 desember 2019 pukul 21:54.

maupun sekarang belum teratasi maksimal, hampir setiap tahun masih ada berbuat perceraian kemudian sumber masalah utama dalam perceraian khususnya di Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Masalah perceraian disebabkan oleh beberapa hal antara lain; ketidak harmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perzinahan, perselisihan, perselingkuhan, kebosanan, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta. Perceraian bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja yang bermasalah tetapi keluarga mereka juga merasa ikut bermasalah, banyak dari pasangan yang bercerai tidak memikirkan keluarganya masing-masing atau tidak memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi terutama pada anaknya, ketika proses perceraian akan terjadi maupun telah terjadi, perceraian ini biasanya di dahului dengan berbagai konflik tersebut.

4. Ahmad Satria Fatawi dengan judul “Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹³ Dalam skripsi ini termuat beberapa rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana peran Tetua Aceh dalam mediasi perceraian di Desa Paya Bujok Tunong?, *Kedua*, Bagaimana Tetua Aceh menyelesaikan perceraian di desa Paya Bujok Tunong ditinjau dari hukum Adat Aceh dan hukum Islam. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini deskriptif analitis, penelitian dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Hasil penelitian penyusun adalah peran orang tua Aceh sangat penting untuk mencegah perceraian terjadi dalam menangani kasus perceraian di Aceh Proses penanganan yang melibatkan pihak-pihak yang bermasalah dan masyarakat sekitar memberikan dampak positif untuk mencegah

¹³Ahmad Satria Fatawi, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum dan Hukum Adat)*, http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada Tanggal 10 desember 2019 Pukul 18:37.

terjadinya perceraian. Sedangkan dalam hukum Islam seperti yang diterapkan pada Peradilan Agama untuk bisa menyidangkan perkara perceraian Majelis Hakim wajib lebih dahulu memerintahkan suami-istri untuk melakukan mediasi. Peran mediator dalam memediasi permasalahan perceraian sangat penting. Karena merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam persidangan. Perbedaan mediasi perceraian dalam hukum Islam dan hukum Adat Aceh terdapat pada faktor mediator. Mediasi dalam hukum Islam mengutus 2 mediator yang terdiri dari pihak suami dan pihak istri untuk bermusyawarah. Sedangkan mediator dalam Adat Aceh hanyamengutus 1 orang yang dipandang sebagai orang bijaksana di kampung dan sudah di tuakan.

Dari adanya beberapa penelitian terdahulu yang sudah tercantum tersebut cukup dapat dijadikan sebagai pendukung peneliti dalam melanjutkan penelitian tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya. Untuk lebih jelas peneliti mencantumkan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Dian Martin dengan judul “Pelaksanaan Perceraian Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja di Lembaga Buttu Limbong Bittung Kabupaten Tana Toraja”,	Persamaan terletak pada pembahasan masalah rumah tangga yang ada di adat	Dalam penelitian ini digunakan hukum berdasarkan Adat Tana Toraja. Sedangkan penelitian saya

	<p>Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</p>		<p>Menggunakan Adat Dayak Ngaju.</p> <p>Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perceraian.</p> <p>Sedangkan penelitian saya berfokus pada peran Damang dalam Mediasi sengketa Rumah Tangga.</p>
2.	<p>Siti Lailatul Maghfiroh M, dengan Judul “Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat Studi Kasus Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, Tahun 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim</p>	<p>Persamaan terletak pada pembahasan mengenai mediasi perkara perceraian dalam hukum adat</p>	<p>Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.</p> <p>Sedangkan penelitian saya memilih lokasi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka</p>

			Raya
3.	Dedi Iswandi dengan judul “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Banteng ”, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai masalah rumah tangga	Dalam penelitian ini pembahasan yang diangkat fenomena perceraian yang ada di masyarakat Bantaeng. Sedangkan penelitian saya mengangkat pembahasan tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga.
4.	Ahmad Satria Fatawi dengan judul “Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri	Persamaan terletak pada pembahasan peran Tokoh adat dalam mediasi perceraian	Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Paya Bujok Tunong. Sedangkan penelitian saya memilih Kecamatan Jekan Raya Kota

	Sunan Kalijaga Yogyakarta		Palangka Raya. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tetua Aceh sedangkan penelitian saya menggunakan damang Adat Dayak Ngaju
--	---------------------------	--	---

B. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori dalam menganalisis peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga, diantaranya adalah:

1. Teori Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama, dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.¹⁴ Pada umumnya istilah konflik mengandung serangkaian fenomena pertentangan dan perselisihan.

Menurut Kartini Kartono, arti kata mengacu pada semua benturan, tabrakan, ketidak sesuaian, ketidak serasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan.¹⁵

¹⁴Elly M setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011, hlm 345.

¹⁵Hendyat Sutopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik Dalam Pendidikan*, Bandung: Roska dan UNM, 2012, hlm 267.

Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, dan perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Akan tetapi arti kata tersebut kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide-ide dan lain-lain”. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai konsep tunggal.¹⁶ Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara stimulan.

Konflik juga dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the present of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua belah pihak atau lebih. Konflik menimbulkan oposisi antara kedua belah pihak, sampai pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Teori konflik merupakan teori yang lahir untuk menggantikan fungsionalisme-struktural. Tidak lama setelah memegang posisi memimpin dalam teori Sosiologis, fungsionalisme-struktural segera mendapatkan serangan yang terus meningkat mulai dari beberapa segi, yaitu: fungsionalisme-struktural dituduh secara politis konservatif, tidak mampu menangani perubahan sosial karena berfokus pada struktur-struktur yang statis dan tidak mampu menganalisis konflik sosial secara memadai.¹⁷

¹⁶Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Penerjemah: Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 9.

¹⁷George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 366.

Menurut Stephen P. Robbins, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku akibat adanya ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih dimana masing-masing komponen masyarakat memiliki kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri dan tidak mau bekerja sama. Dalam pandangan hubungan manusia (*The Human Relation View*), konflik merupakan peristiwa wajar yang terjadi dimasyarakat. Konflik tidak dapat dihindari, karena pada dasarnya setiap individu atau kelompok memang hidup dalam perbedaan.

Selain pandangan *The Human Relation View*, juga terdapat pandangan lain, yaitu pandangan Interaksionis (*The Interactionist View*). Pandangan ini menyebutkan bahwa konflik dapat mendorong dinamika atau perubahan sosial. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga akan terus menyemangati individu dan masyarakat untuk berkembang, kritis dan kreatif.¹⁸

Salah satu hasil berbagai kritik itu ialah munculnya usaha sejumlah sosiolog untuk mengatasi masalah-masalah fungsional-struktural dengan memadukan perhatian pada struktur dengan konflik. Usaha tersebut merupakan pengembangan teori konflik sebagai suatu alternatif bagi teori struktural-fungsional. Sayangnya, pemikiran tentang teori konflik ini sering dilihat sebagai bayangan terbalik fungsional struktural yang memiliki sedikit integrasi intelektual. Salah satu pengkritik tersebut adalah Ralf Dahrendorf.¹⁹

Dalam teori konflik ini dijelaskan bahwa sebenarnya berorientasi bahasan struktur dan institusi sosial. Komunikasi sesama pasangan suami istri sangatlah penting karena

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka, 2016, hlm. 207-209.

¹⁹Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: Stanford University Press, 1959, hlm. 115.

dari situlah akan menciptakan sebuah keluarga yang utuh dan harmonis. Oleh karena sifat konflik normatif, yang artinya tidak bisa dielakkan maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat tergantung respon masing-masing terhadap konflik. Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya pada hubungan yang berkualitas frekuensi konflik lebih sedikit.²⁰

2. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai saat ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²¹

Terdapat berapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

1. Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.²²
2. John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin

²⁰Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 61.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 726.

²² Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012, hlm.133.

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.²³

3. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.²⁴

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:²⁵

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

²³ John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Yogyakarta: ELIPS Project, 1997, hlm. 42.

²⁴ Siti Solichati, *Tinjauan Umum Tentang Mediasi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010, hlm. 21.

²⁵ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 25-26.

3. Teori Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁶

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manager, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.²⁷

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²⁸

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bercermin sebagai seseorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²⁹

²⁶<https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 18-desember 2019 pukul 21:23.

²⁷<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>, diakses pada 18 Desember 2019 pukul 21:42.

²⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 267.

²⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 215.

Peran diartikan pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seseorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).³⁰

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku menjadi peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.³¹

Menurut Dewi Wulan Sari “peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.³²

Teori peran selama ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Setidaknya ada dua alasan kegunaan teori peran. Pertama, teori ini mampu memahami perilaku kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, teori ini dapat digunakan dengan mengabaikan sistem politik yang lebih besar (sistem

³⁰Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 3.

³¹*Ibid*, hlm. 4.

³²Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 106.

internasional) dengan memahami persepsi pengambilan kebijakan terhadap harapan peran. Meskipun demikian, teori peran sebenarnya merupakan konsep kunci yang menghubungkan perilaku individu dalam berbagai level analisa. Individu, kelompok, institusi, negara, komunitas, supranasional dan organisasi internasional merupakan sebuah sistem yang terhubung dimana mereka semua merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Perilaku elemen dalam sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai peran.³³

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah

³³Agus Hartono, *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Persektif Teori Peran*, 2014, hlm. 19.

bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.³⁴

Biddle dan Thomas membagi aspek dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:³⁵

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

4. Teori *iṣlāḥ*

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *Al- iṣlāḥ* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.³⁶

Kata *Al- iṣlāḥ* diambil dari kata صلح yang berarti damai, bahagia, tentram, menyejukkan dan memperbaiki. Kaitannya dengan hal tersebut. Epistemologi Hukum Islam, secara umum dalam Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan pembagian pengetahuan dalam proses penalaran hukum, yaitu apa yang dapat dirujuk langsung pada teks suci *nash* dan dilakukan melalui proses pencarian hukum *istinbath*.³⁷

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan "*as{-s{ulh{u}*" secara harfiyah mengandung pengertian "memutuskan pertengkaran". Dalam pengertian syari'at

³⁴Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan.*, Jakarta :Walhi, 2003, hlm. 3.

³⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 215.

³⁶Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996, hlm. 740.

³⁷Asep Opik Akbar, "Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi'i" *ahkam* 14, No. 2 (2014), hlm. 186.

dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”³⁸.

islāh berarti perdamaian merupakan salah satu term atau lafadz yang ditemui dalam Al-Quran. Kata *aṣliḥū* berambil dari kata *aṣlaḥa* yang asalnya adalah *ṣaluḥa* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak). Dengan demikian kata *ṣaluḥa* berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Kata *islāh* dikaitkan dengan kata adil, artinya setiap orang yang menjadi penengah kelompok atau orang yang bertikai harus berbuat adil.³⁹

Di kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, misalnya, menyingkap makna *islāh* kaitannya dengan dimensi perdamaian. Di dalam Al-Quran secara universal *islāh* menurut lugawi, diartikan perdamaian. Di samping itu, *islāh* secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.⁴⁰

Perdamaian adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.⁴¹

Perjanjian damai meliputi lima macam, pertama: damai antara kaum muslim dan kaum yang berperang dengannya, kedua: perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang diantara kaum muslim, ketiga:

³⁸Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 26.

³⁹Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradat al-Qur'an*, Beirut: dar al-Fikr, t.th.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 596.

⁴¹M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

perjanjian damai antara sepasang suami isteri jika dikhawatirkan terjadi perpecahan keduanya, keempat: perbaiki hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta, kelima: perbaiki hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Perdamaian macam ini terbagi dua macam, yaitu perdamaian damai tentang keputusan dan perdamaian tentang pengingkaran.⁴²

Pakar tafsir Indonesia Kontemporer, M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan *islāh* dengan merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 9-10. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya:

“Dan kalau ada golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil(9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.⁴³

Memahami makna ayat diatas bahwasanya jika ada dua kelompok termasuk di kalangan orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka Al-Qur’an memerintahkan untuk mendamaikannya. Jika salah satu pihak yang bertikai itu tetap

⁴²As-Shan’ani, *Subulus Salam*, Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiyyah, juz 3, 1182 H, hlm. 110.

⁴³Qs Al-Hujurat [49] : 9-10.

berbuat aniaya terhadap yang lain, maka hendaklah ditindak agar kembali menerima kebenaran, kembali kepada perintah Allah. Sekiranya mereka benar-benar kembali kepada kebenaran, maka kemudian damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal. Hal itu dilakukan oleh pihak yang mendamaikan kelompok yang bertikai agar putusan yang diambilnya bisa diterima baik kedua kelompok yang bertikai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.

Bahkan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah lebih jauh menafsirkan kata *as{lih}{u}* dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan melakukan perdamaian sekiranya tanda-tanda perselisihan tampak di kalangan mereka. Tegasnya, jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar.⁴⁴

Kemudian ulama tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir menguraikan *islāh* pada surah Al-Hujurat ayat 9 dalam konteks perdamaian, yakni apabila dua kelompok yang berkonflik maka damaikanlah dengan nasehat dan dakwah Allah dan cegah mereka saling membunuh. Jika menolak maka nasehat dia dengan nada ancaman dan dalam proses mendamaikan itu, hendaklah berlaku adil.⁴⁵

Atas asas persaudaraan di antara orang-orang beriman diamanahkan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik di antara mereka agar tidak terjadi perselisihan, terutama mendamaikan jika di antara umat Islam tersebut bertikai atau berkonflik. Maka diharapkan segera melakukan perbaikan hubungan personal dan kolektifitas dengan

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 595.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi aqidah wa syar'iyati wal manhaj*, Beirut Libanon; Dar Fikr, tth., hlm. 234.

senantiasa mendamaikan di antara mereka yang bertikai, damaikanlah atau perbaiki hubungan tersebut.

Sedangkan *islāh* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Kenyataannya memang sering kali kita menemukan sejumlah nilai yang harus dipenuhi atau ditaati sehingga manfaatnya lebih besar atau dapat berfungsi lebih baik lagi.

Ruang lingkup perdamaian sangatlah luas baik pribadi maupun sosial. Diantara *islāh* yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam hal masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa rumah tangga *syiqoq dan nusyūz* dalam surat An-Nisa ayat 35: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁶ Surat tersebut menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini ulama fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami-istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.⁴⁷

Bagi seorang mukmin yang selalu berbuat kebajikan niscaya dijanjikan kepadanya senantiasa mendapatkan Ridha Allah, termasuk di dalamnya mengadakan perdamaian itu sendiri sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 114

⁴⁶Qs An-Nissa [4] : 35.

⁴⁷Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1750.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁴⁸

Seluruh kegiatan manusia semestinya diorientasikan pada upaya melakukan perbaikan melalui sedekah atau berbuat baik (*ma'ruf*) sebagai implementasi kemanusiaan sebagai khalifah yang dituntut berbuat baik dalam segala hal.⁴⁹

Sejumlah aktivitas manusia seringkali dihadapkan pada hal-hal yang memungkinkan terjadinya konflik atau perseteruan tidak terkecuali dalam konteks berumah tangga.

Dikalangan umat Islam dulu dikenal dengan adanya *tahk<<im* yaitu orang yang mereka sepakati dan tunjuk sebagai seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa. *tahk<<im* berasal dari Bahasa Arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *tahk<<im* dimaksud untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

⁴⁸Qs An-Nissa [4] : 114.

⁴⁹Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam Alfadz wa al-A'lam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, hlm.75.

Abu Al-‘Ainain fatah Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Al-Qadha wa Al-Itsbat fi Al-Fiqh al-Islami* menyebut definisi tahkim yaitu “Bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka”. Adapun Abdul Karim Zaidan, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, dalam bukunya *Nidzam Al-Qadla Fi AsySyari’at Al-Islamiyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tahkim adalah “pengangkatan atau penunjukan secara suka rela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa antara mereka”.⁵⁰

5. Teori Keadilan

Teori-teori hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam Mengutamakan “*The search for justice*” berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.⁵¹ Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan social John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Terdapat berapa pandangan tentang teori keadilan dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean*

⁵⁰Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indoneio (BAMUI), 1994, hlm. 8.

⁵¹Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵²

- b. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal egalitarian of social justice” berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi social (social institutions). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat megesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵³

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas kebebasan yang sama bagi setiap orang kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi hingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik⁵⁴

6. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

⁵²L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

⁵³Pan Mohamad Faiz, 2 “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6 Nomor 1, 2009., hlm. 135.

⁵⁴Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, terjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.⁵⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵⁶

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep sengketa

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁵⁷ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris dengan “*conflict* atau *dispute*”.⁵⁸ keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kesua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

⁵⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 95.

⁵⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 643.

⁵⁸John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus tentang sengketa karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁵⁹ Sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.⁶⁰ Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”⁶¹ Sedangkan menurut Achmad berpendapat macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan,

⁵⁹Sударsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 433.

⁶⁰Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 103.

perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama para sengketa adalah pertentangan antar dua pihak lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

2. Konsep Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja), pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti (kata benda), perpisahan; perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti (kata kerja), tidak bercampur; berhenti berlaki-bini (suami-istri).⁶²

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka

⁶²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 185.

- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yang kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibatkan hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁶³

3. Konsep Damang

a. Pengertian Damang

Pengertian Damang diatur dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2009 adalah pimpinan adat dan Ketua kerapatan mantir perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh lurah, para ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian kelurahan

⁶³Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110-111.

yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut.⁶⁴ Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa atau kelurahan kecamatan atau kabupaten dan tidak dapat dipisahkan.⁶⁵

b. Tugas Damang

Tugas Damang Kepala Adat diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2009 yaitu:⁶⁶

- 1) Menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamaian.
- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku.⁶⁷
- 4) Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan internal suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada diwilayahnya.
- 5) Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya.
- 6) Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.

⁶⁴Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009, *Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya*, hlm. 5.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

- 7) Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang adat-istiadat, kebiasaan-kebiasan dan hukum adat.⁶⁸
- 8) Mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat.
- 9) Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap nilai-nilai terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya.⁶⁹
- 11) Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan kedadangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik
- 12) Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal dalam rangka pelayanan atau penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh kerapatan mantir perdamaian adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa atau kelurahan.

c. Fungsi Damang

Damang Kepala Adat juga memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2009 yaitu:⁷⁰

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

- 1) Fungsi Damang Kepala Adat yaitu, mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadagangan yang dipimpinnya.
- 2) Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan pada tingkat terakhir
- 3) Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat

d. Hak dan Wewenang Damang Kepala Adat

Selain fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, Damang kepala adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2009 menentukan bahwa: damang kepala adat mempunyai hak dan wewenang:⁷¹

- 1) Menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasa yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat dayak
- 2) Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan kedadagangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik
- 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat dayak

⁷¹*Ibid.*

- 4) Menetapkan peraturan damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah
- 5) Melaksanakan perkawinan secara adat, menertibkan surat keterangan secara adat, mengesahkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang dimintai pihak-pihak berkepentingan.

Damang Kepala adat juga berkewajiban untuk:

- 1) Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedadangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.⁷²
- 2) Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- 3) Ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat dalam masyarakat di wilayahnya.⁷³
- 4) Mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya dayak
- 5) Selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan mengembangkan dan

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

membudayakan falsafah hidup *Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat*, falsafah hidup tersebut yang berarti bahwa terhadap sesama tidak boleh saling mencela, harus saling menghormati, saling mufakat, bekerja sama dan gotong royong. Tujuan dengan adanya falsafah tersebut adalah antara masyarakat dapat saling menjaga kerukunan dan kedamaian. Diterapkannya *Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat* apabila terjadi perselisihan dapat segera diselesaikan.

D. Kerangka Pikir, Skema Penelitian, dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat hukum adat dikota Palangka Raya, khususnya pada masyarakat etnis dayak, di mana sebagian mereka dalam menyelesaikan sengketa yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri maka mereka menyerahkan perkaranya kepada damang kepala adat untuk dilakukan mediasi guna mengatasi problem yang dimaksud agar diberikan solusi yang terbaik sebagai jalan tengah yang memiliki rasa keadilan bagi mereka yang bersengketa. Dengan demikian oleh sebagian masyarakat adat dayak menjadikan damang sebagai sandaran dalam memproses berbagai kasus termasuk ketidak harmonisan pasangan suami istri dalam rumah tangga yang mengarah kepada perceraian, maka kasus tersebut mereka serahkan ke damang kepala adat untuk mendapatkan solusi. Beranjak dari banyaknya permasalahan rumah tangga yang diselesaikan oleh damang kepala adat maka peneliti tertarik untuk lebih mendalami tentang bagaimana damang dalam mediasi sengketa rumah tangga dan muncul pula pertanyaan bagaimana peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tanggadi kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.

2. Skema Penelitian



3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menajdi pertayaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sengketa rumah tangga yang di selesaikan oleh damang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
 - 1) Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

- 2) Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?
 - 3) Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?
 - 4) Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?
- b. Peran damang dalam memediasi sengketa pertikaian rumah tangga.
- 1) Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?
 - 2) Apakah damang dalam menyelesaikan perkecokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?
 - 3) Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?
 - 4) Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?
 - 5) Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?
- c. Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga
- 1) Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?
 - 2) Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?
 - 3) Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

- 4) Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan. Jangka waktu penelitian terhitung mulai dari bimbingan proposal pada bulan januari 2020. Berikut tabel alokasi waktu penelitian

Tabel 2
Alokasi Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Penerimaan Judul								
2.	Pembuatan proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Proses Penelitian & Pembuatan Skripsi								
6.	Bimbingan Skripsi								
7.	Ujian Skripsi								

2. Tempat

Penelitian ini dilakukan di sekretariat Damang Adat Kecamatan Jekan Raya Jl. Banteng No 8a Kota Palangka Raya. Dasar Peneliti Memilih Damang Kecamatan Jekan Raya karena Kecamatan Jekan Raya memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Kecamatan lainnya hal tersebut juga mengacu pada banyaknya permasalahan yang di tangani oleh damang Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, Khususnya pada permasalahan rumah tangga.

B. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁴

⁷⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.⁷⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari sudut populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.⁷⁶

Sedangkan penelitian kualitatif ialah suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.⁷⁷

Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabukan penggunaan angka. Pada penelitian ini, peneliti harus mengungkapkan gejala sosial di lapangan dengan menggerakkan segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat di terima oleh responden dan lingkungannya agar mamppu mengungkapkan data yang tersembunyi melalui bahasa, tutur bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden.⁷⁸

⁷⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 209.

⁷⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 82.

⁷⁷Lexy. J, *Metode Peneltian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001, hlm. 3.

⁷⁸Nurhidayat Muh. Said, *Metode Peneltian Dakwah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hlm. 41.

C. Objek, Subjek dan Informan Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber dalam menggali data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi subjek adalah 1 (satu) damang kecamatan Jekan Raya dan 4 (mantir) yang terdiri dari 1 (satu) mantir kecamatan Jekan Raya, masing-masing 1 (satu) mantir Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Katimpun, dan (tiga) orang informan yaitu pasangan suami istri yang melakukan mediasi dan ketua RT.

Dalam menentukan subjek, penelitian merumuskan beberapa kriteria damang yang menangani sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya, sebagai berikut:

1. Berada atau bertugas di wilayah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Memiliki Surat Keputusan dari gubernur atau walikota sebagai orang yang dipercaya sebagai damang.
3. Tidak memiliki masalah terhadap masyarakat adat.

D. Sumber Data

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung yaitu perangkat kedadaran yang terdiri dari damang kepala adat dan para mantir adat.⁷⁹

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas berupa Peraturan Daerah kota Palangka Raya, Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah, dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus peneliti.⁸⁰

Tabel 3

Sumber Data Primer dan Sekunder

	No.	Keterangan
Data Primer	1.	Wawancara: <ol style="list-style-type: none"> a. Damang kepala adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya b. Mantir adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya c. Mantir adat Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya

⁷⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 70.

⁸⁰*Ibid*, hlm 57.

		<ul style="list-style-type: none"> d. Mantir adat Kelurahan Palangka Kota Palangka Raya e. Mantir adat Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya f. Mantir adat Kelurahan Petuk Katimpun Kota Palangka Raya g. 3 (narasumber) Ketua RT h. 3 masyarakat adat pasangan suami istri yang melakukan mediasi kedadangan
Data Sekunder	2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 b. Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah c. Buku-buku (<i>textbooks</i>) atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan fokus penelitian

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan

atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.⁸¹

Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 tahap yaitu: persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indra untuk memperoleh data yang terpercaya.⁸² Informasi yang ingin diketahui dengan menggunakan teknik ini adalah

- a. Gambaran umum dari lokasi penelitian.
- b. Gambaran umum tentang proses mediasi yang dilakukan oleh damang kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.⁸³

⁸¹Nung Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998, hlm. 183.

⁸²Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001, hlm. 125-126.

⁸³*Ibid*, hlm. 139.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan analisis yang dilakukan dilapangan yaitu, *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁸⁴

- 1) *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai “Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”⁸⁵
- 2) *Data Reduction* (pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang “Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”.⁸⁶ Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
- 3) *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang “Peran Damang dalam Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya,⁸⁷ dan juga sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.⁸⁸
- 4) *Data Conclusion Drawing/Verifying* (Pengarikan Kesimpulan dan Verifikasi), yakni ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi “Peran Damang dalam

⁸⁴Burhan Bungil, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 108.

⁸⁵Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, hlm. 23.

⁸⁶*Ibid.*


⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, STAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999, hlm. 85.

Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya” tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁸⁹

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁹⁰ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.



⁸⁹Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi..., hlm. 23.

⁹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*..., hlm. 83.

⁹¹Triangulasi sumber hasil dari bimbingan dengan pembimbing 1 Dr. Sadiani,M.H, pada hari senin tanggal 08 juni 2020 pukul 15:02.

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹²

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I : Pendahuluan

Pada BAB pendahuluan dikemukakan Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

⁹²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 178.

sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada BAB Kajian pustaka yang berisikan antara lain lain penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kerangka konseptual, kerangka pikir, skema penelitian, dan pertanyaan penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Pada BAB ini berisikan tentang metode penelitian meliputi, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis hasil penelitian berisikan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian Kecamatan Jekan Raya, hasil penelitian, analisis hasil penelitian berupa masalah sengketa rumah tangga yang diselesaikan damang, peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tangga dan hasil mediasi yang dicapai oleh damang Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada BAB ini sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dari penelitian, serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi Kecamatan Jekan Raya

Kondisi Geografis

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada dilingkungan Kota palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan perencana yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jekan Raya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Kondisi Geografis Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan	Kelurahan
Jekan Raya	Menteng Palangka Bukit Tunggal Petuk Katimpun

Visi Kecamatan Jekan Raya

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁹³

Kependudukan

Kecamatan Jekan Raya memiliki jumlah penduduk sebanyak 139.639 jiwa yang terdiri dari 70.851 jiwa laki-laki dan 68.788 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Jekan Raya saat ini mencapai sekitar 39.019 KK.

⁹³<https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil/>, diakses pada jum'at 28 febuari 2020 pukul 21:57.

Agama

Jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya

No	Agama	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Islam	44.832	42.572	87.404
2	Kristen	22.761	23.232	45.993
3	Kristen Katholik	2.050	1.888	3.938
4	Hindu	1.083	988	2.071
5	Budha	123	105	228
6	Kong Huchu	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	2	3	5
	Jumlah	70.851	68.788	139.639

Sumber: Database SIAK, *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya*

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang perangkat kedadangan yang terdiri dari 1 (satu) damang, 1 (satu) mantir Kecamatan, dan 4 (empat) mantir Kelurahan yang menangani mediasi sengketa rumah tangga, dan 6 (enam) orang informan yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang pernah melaporkan permasalahannya ke kedadangan Jekan Raya dan 3 (tiga) orang RT yang pernah ikut serta menangani kasus rumah tangga yang terjadi di wilayahnya.

Berikut tabel data subjek dalam penelitian

Tabel 6
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan terakhir
1.	KT	Jl. Banteng No 41 A	64 Tahun	Pensiunan PNS	Damang	S1
2.	SAG	Jl. Tilung V	57 Tahun	Swasta	Mantir Kecamatan	SLTA
3.	DAE	Jl. Tilung IV	49 Tahun	Swasta	Mantir Kelurahan Menteng	S1
4.	HDN	Jl. Beliang No 31	53 Tahun	Swasta	Mantir Kelurahan Palangka	S1
5.	HAL	Jl. Badak	63 Tahun	Swasta	Mantir Kelurahan Bukit Tunggul	SLTA
6.	MJS	Jl. Hiu Putih 09	43 Tahun	Swasta	Mantir Kelurahan Petuk Katimpun	SLTA

Berikut tabel data subjek dalam penelitian

Tabel 7
Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	UHD	Jl. Banteng No 51	57 Tahun	SWASTA	Ketua RT 04/RW VI	STM
2.	HS	Jl. Badak Raya No 66	80 Tahun	PENSIUNAN TNI	Ketua RT 05/RW IX	SLTA
3.	P	Jl. Beliang	51 Tahun	GURU	Ketua RT 01/RW XXII	S1
4.	E	Jl. Piranha	51 Tahun	SWASTA	Para Pihak	DIII AKUTANSI
5.	N	Jl. Banteng	40 Tahun	IRT	Para Pihak	SMP
6.	MP	Jl. Tingang	44 Tahun	PNS	Para Pihak	S1

Berikut hasil wawancara bersama perangkat kedamaian:

a. Subjek I (damang)

Nama : Drs. KT⁹⁴

Jabatan : Damang

Alamat : Jl. Banteng No 41 A

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya:

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Selingkuh, keterbatasan suami, tidak adanya kecocokan”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Seharusnya demikian diselesaikan dulu secara pribadi antara kedua belah pihak kalau tidak bisa diselesaikan kan baru nanti dilaporkan ke kedamaian”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Sebab surat perjanjian kawin adat menurut hukum adat diserahkan atau dikuatkan oleh damang kepala adat

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Pemenuhan jalan hadat, perceraian, pertengkaran atau perselisihan antar tetangga”

Peran damang dalam mediasi sengketa sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

⁹⁴Wawancara dengan damang, bapak KT Kecamatan Jekan Raya pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 pukul 15:39 di sekretariat kedamaian Jekan Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Menyelesaikan masalah berpedoman pada sop penyelesaian sengketa adat dikota Palangka Raya yang disusun oleh bidang hukum dan advokasi DAD kota Palangka Raya, cara penyelesaiannya itu ada 3 (tiga) negosiasi, mediasi sama rekonsiliasi kalau buntu diarahkan pada wilayah konflik dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya putusan”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekocokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Iya harus dan selalu melibatkan mantir dikarenakan mantir itu yang membantu damang”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Diupayakan hadir”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Diawali dengan pengajuan laporan dan diharapkan tertulis, menawarkan untuk penyelesaian internal keluarga”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Memanggil terlapor untuk meminta keterangan, selanjutnya mempertemukan para pihak”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Tidak juga yang semua bisa kita selesaikan secara damai ada juga yang memang tetap ngotot pada pendiriannya untuk pisah, Cuma ya ada lah beberapa yang berdamai karena mungkin kondisi saat itu kan yang melapor sedang emosi jadi kita beri pengertian kita suruh dia tenang dulu dipikirkan kembali secara matang kami kasih biasanya waktu satu minggu untuk dia bisa berfikir nanti kita panggil lagi akhirnya dia bisa berfikir jernih begitu lalu memutuskan ya itu tadi untuk berdamai”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Masalah apabila terlapor berkuat pada membenaran diri dengan antara lain menghindari pada besara adat atau peradilan adat ya panjang waktunya karena dipanggil ga datang, itu kan dipanggil panggilan pertama diberi waktu

lagi panggilan ke 2 kan panjang waktunya sampai panggilan ke 3, selesai panggilan ketiga damang wajib tetap mengeluarkan putusan dalam hukum adat disebut namanya hukum tarabang jadi bisa memutuskan atau mengeluarkan putusan tanpa kehadiran terlapor”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Basara adat merujuk kepada pemeriksaan dan putusan disini putusan yang dimaksud itu putusan adat bukan putusan perdamaian adat. diperadilan hukum positif damang kepala adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara yang dimaksud sepanjang perkara tersebut sudah diputuskan oleh kerapatan mantir/let perdamaian adat yang bersangkutan, sudah diputuskan tapi dia menolak belum puas dibawahah kepengadilan nah damang dihadirkan di pengadilan untuk dijadikan saksi ahli itu perda no 1 tahun 2010 tentang kelembagaan adat”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Perzinahan atau perselingkuhan”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Ada sanksi itu dikenakan kepada yang bersalah dengan mengacu kepada isi surat perjanjian kawin menurut hukum adat”

Berdasarkan wawancara di atas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitu sebagai kepala adat, damang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga berperan sebagai orang yang memiliki kekuatan tertinggi yang dimana mediasi yang dihadapi damang adalah sebuah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dimediasi sebelumnya yang dilakukan oleh mantir adat.

b. Subjek II (perangkat kedadamaan)

Nama : SAG⁹⁵

Jabatan : Mantir Kecamatan Jekan Raya

⁹⁵Wawancara dengan bapak mantir Kecamatan Jekan Raya pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 pukul 17:38 di kediaman beliau

Alamat : Jl. Tilung V

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?
 “kekerasan dalam rumah tangga (kdr), perkelahian, perceraian”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?
 “Alangkah baiknya setiap permasalahan diselesaikan secara mereka berdua yang punya otoriter rumah tangga kalau masih tidak bisa diselesaikan bisa melibatkan orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak, tetapi kalau masih ditempuh jalan buntu bisa dilanjutkan ke mantir atau damang”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?
 “Apabila pihak yang bertikai melaporkan ke pihak adat, tetapi kalau tidak melapor ke adat pihak adat tidak mau ikut campur dalam penyelesaian pertikaian rumah tangga oleh dalam penyelesaian rumah tangga itu kan terlalu fiktif kalau orang adat langsung terjun ikut campur”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?
 “Bermacam-macam, perceraian, perkelahian, perselingkuhan, masalah tanah, banyak semua hal-hal yang terkait masalah adat istiadat orang Dayak apabila orang yang bertikai selalu melibatkan orang adat”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?
 “Pertama melakukan negosiasi, mediasi, rekonsiliasi. mediasi diantara kedua belah pihak yang bertikai apabila mediasi tidak bisa ditempuh terpaksa basara

adat dalam tingkat kerapatan mantir perdamaian adat masih dalam ruang lingkup mantir, tingkat kelurahan apabila ditingkat kelurahan tidak bisa diterima salah satu pihak maka bisa ditingkat kecamatan, otomatis ketua kerapatan langsung damang kepala adat”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekocokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Pasti, oleh mantir-mantir merupakan pembantu damang, setiap penyelesaian masalah paling tidak 2 (dua) mantir yang dilibatkan, apabila di kecamatan dilibatkan semua 3 (tiga) orang mantir kecamatan merupakan anggota kerapatan mantir”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Jelas, makanya kalau sampai ke adat dari semua pihak wajib menghadirkan saksi 2 (dua) orang pendamping bahwa menyaksikan permasalahan mereka berdua tidak bisa diselesaikan diruang lingkup kekeluargaan makanya dinaikkan ketingkat adat atau damang”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Sama seperti di Pengadilan Negeri ada mediasi apabila tidak bisa maka dilakukan besara adat namun sering kali kami menyebut itu kerapatan mantir perdamaian adat, disitu selalu digali sebab musababnya mereka bertikai itu masalahnya apa, misalkan mau bercerai apa alasannya sampai mau bercerai, batasan mantir kelurahan 3x (tiga kali) pertemuan kalau terlalu banyak saya rasa walaupun sudah berapa kali kalau memang toh tetap begitu hasilnya tidak akan tercapai, salah satu dari pihak dari tingkat kelurahan tidak diterima, ditingkat kelurahan keluar putusan dalam putusan tersebut harus diketahui oleh damang, na apabila salah satu pihak tidak menerima bisa banding ketingkat kecamatan jadi disitu dirapatkan lagi masih ruang mediasi membicarakan hal-hal yang disengketakan kami ditingkat kecamatan sekedar melanjutkan, mempelajari kasus yang ditingkat kelurahan tidak melemparkan pertanyaan dari permulaan sekedar apakah benar pernyataan dari pihak suami atau istri”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Disini mediasi yang dilakukan damang selalu menanyakan kasus pihak apakah ini mau diselesaikan secara kekeluargaan masih kalau diadat tu kalau mereka memang toh mau bersikeras selesaikan secara adat ada namanya

menaruh koin seribu atau dua ribu barang disangku atau mangkuk bahwa permasalahan itu diserahkan sepenuhnya ke adat”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Tidak semua permasalahan, ini tergantung semua pihak apabila hasil putusan kerapatan mantir perdamaian adat bisa diterima semua pihak, buktinya kalau diterima hasil putusan tersebut mereka harus melaksanakan tampung tawar didepan para anggota sidang kerapatan mantir, dengan adanya dilaksanakan secara tampung tawar berarti permasalahan pertikaian itu selesai atau bisa dapat diselesaikan oleh damang”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kalau kendala yang tidak bisa tercapai itu seperti yang saya katakan tadi, oleh salah satu pihak itu bisa bersikeras terlalu mengajukan keinginannya sendiri tidak mau menerima pendapat orang lain atau saran dari pada para mantir atau damang”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Damang bisa menulis, membikin nota rekomendasi ke tingkat Pengadilan Negeri tidak melewati kepolisian atau DAD Kota untuk di nota ketingkat yang lebih tinggi”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Yang selama ini saya mengikuti selama saya duduk ikut didalam lembaga ternyata malam tadi masih diminta klarifikasi permasalahan antara palangka post, borneo news dan for dayak, kalau rumah tangga selama saya ikut dalam disitu tidak pernah sampai tidak dapat terselesaikan semua dapat terselesaian walaupun dalam putusannya rujuk atau pun cerai, jadi semua pihak bisa menerima”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Jelas ada, disitu apalagi orang dayak sudah melakukan perkawinan secara adat disitu ada sanksinya memang ga sama setiap orang sanksinya ada yang berupa uang ada yang berupa emas masing-masing makanya didalam adat disitu digali barang siapa yang melakukan kesalahan maka dia bersedia melakukan ini sanksinya tetap kalau di Pengadilan tidak ada digali siapa yang benar siapa yang salah, yang ditanyakan apakah rumah tangga ini bisa dipertahankan atau tidak, jadi dalam adat digali betul sebab musababnya apabila terjadi perceraian apabila memang siap membayar sanksinya, belum tentu yang melapor benar yang telapor salah bisa juga yang telapor benar yang kena singer membayar sanksi adat yang sudah ditulis, kalau misalnya singer disitu tertulis 10 (sepuluh) juta dia bersedia membayar itu tidak lebih dari itu kami tidak bisa menentukan bahwa disitu tertulis 10 (sepuluh) juta kami putuskan 20 (dua puluh) juta ga bisa, sesuai dengan tulisan disitu, misalnya pakai emas berapa gram tertulis disitu bayarlah sesuai yang tertulis”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan rumah tangga yang dimediasi oleh damang selalu memberikan penawaran untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai saja jangan sampai diselesaikan secara adat.

c. Subjek III (perangkat kedadangan)

Nama : DAE⁹⁶
 Jabatan : Mantir Kelurahan Menteng
 Alamat : Jl. Tilung IV

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

⁹⁶Wawancara dengan bapak mantir Kelurahan Menteng pada hari rabu tanggal 08 april 2020 pukul 15:11 di kediaman beliau

“Faktor ekonomi sehingga terjadi ketidak harmonisan rumah tangga habis itu faktor perselingkuhan yang biasa terjadi yang tidak bisa lagi diselesaikan dipihak keluarga yang harus masuk keranah hukum adat jadi itu aja yang sering terjadi kalau yang lain sementara ini belum ada kasus seperti kdrt, kdrt memang ada tapi tidak sampai bercerai tidak, biasa kdrt itu di barengi dengan perselingkuhan jadi kalau ada perselingkuhan kdrtnya terjadi kadang-kadang juga ada masalah perekonomian sehingga terjadilah cekcok antara rumah tangga kadang-kadang juga bisa terjadi kdrt, apalagi kalau pasangan itu belum dewasa”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Kebiasaan itu biasa diselesaikan secara kekeluargaan dulu dari pihak laki-laki pihak perempuan diselesaikan dengan keluarganya orang tua atau saksi-saksi waktu kawin adat, tapi ada juga permasalahan itu yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga makanya permasalahan itu dilaporkan kepihak kedadangan jadi melaporkan ditingkat kelurahan dulu baru masuk ke tingkat kecamatan, biasa kalau belum masuk ranah perkara adat kami bisa diundang untuk menyelesaikan dalam tingkat kekeluargaan tapi disitu cuma saran atau himbauan meluruskan dari pada permasalahan yang dihadapi dirumah tangga itu sendiri”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Dalam hidup orang itu kan ada istilah adat, ada agama, ada pemerintah dimana-mana yang namanya adat pasti ada tokoh adatnya kalau orang itu bermasalah dalam rumah tangga kalau dia menghargai adat otomatis adat ikut campur disitu apalagi di kalimantan tengah ini adat kalteng itu kuat disitu ada hukum-hukum pasal adat yang harus diterapkan kepada orang yang bersalah jadi ada 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum adat na itu yang akan kami terapkan nanti apabila rumah tangga itu ada permasalahan na itu kenapa adat ikut campur kenapa ada kawin adat bahwa dari sini adat juga sangat menghormati kaum perempuan jadi semua butir-butir adat syarat-syarat adat dalam perkawinan adat itu kebanyakan diberikan atau diberlakukan kepada kaum perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki, jadi kalau di kalteng ini memang kuat adat jadi setiap ada permasalahan rumah tangga harus bisa diselesaikan diperadilan adat, jadi bukan cuma orang Kristen aja kalau orang Islam sudah kawin adat, yang gak kawin adat juga ada yang melapor keadat, seperti yang kami hadapi baru-baru ini kan dia tidak kawin adat”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Yang lain banyak seperti perkelahian habis itu perkara tanah habis itu kalau kawin adat memang harus, ya banyak lah yang menyangkut sosial masyarakat disitu kami selesaikan dengan penerapan hukum adat langsung”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Penyelesaiannya pertama kita mediasi di tingkat kelurahan dulu dipanggil ada laporan tertulis dari meraka kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang tidak ada laporannya harus ada laporan tertulis sebagai bahan kami bahwa permasalahan itu akan ditingkatkan menjadi permasalahan adat na kalau itu baru kami memanggil pihak-pihak yang bersengketa atau bermasalah supaya dilakukan mediasi dulu na kalau didalam mediasi mereka tidak juga ketemu titik perdamaianya ya otomatis kasus itu akan dilanjut keperkara adat na disitulah ada putusan yang dibuat oleh kerapatan mantir adat kelurahan, na kalau mereka tidak terima dengan keputusan itu baru dinaikan lagi ketingkat kecamatan gitulah proses adat yang ada”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekcoan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Yang dilibatkan mantir kecamatan bukan mantir kelurahan soalnya itu ada lingkupnya sendiri di mantir kelurahan itu ada 3 (tiga) orang perkelurahan itu pasti ada 3 (tiga) mantir, na kalau perkara itu tidak bisa diselesaikan atau ada yang tidak menerima putusan dari pihak mantir tingkat kelurahan bisa perkara itu dinaikkan lagi ketingkat kecamatan na disitu ada mantir kecamatan 3 (tiga) orang yang membantu damang kepala adat jadi ketua sidang otomatis langsung damang, jadi mantir kelurahan tidak ikut lagi cuma bisa dipanggil dia sebagai saksi untuk mempertanggung jawabkan putusan yang mereka buat waktu dimantir kelurahan”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Pasti itu dihadirkan bukan orang tua aja saksi-saksi waktu mereka melakukan perkawinan adat yang mereka laksanakan itu dipanggil semua jadi saksi waktu kawin adat itu ada 2 (dua) dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki jadi semua itu dipanggil bukan orang tua aja ya”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?
 “Ya seperti yang dijelaskan tadi ada laporan dulu baru bisa kita naikkan menjadi perkara adat gitu”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?
 “Mediasi dilakukan setelah ada laporan jadi ada laporan kita panggil untuk dilakukan mediasi di tempat rumah ketua kerapatan menteng misalnya, bentuk pertanyaan yang dilimpahkan saat mediasi itu tergantung permasalahannya jadi sifatnya itu bukan itu-itu aja enggak, maksud kami jadi itu pertanyaannya sifatnya banyak yang mengorek dari pada permasalahan yang dihadapi kalau untuk pertanyaannya ya banyak tapi yang pasti menyangkut dari pada permasalahan yang dihadapi”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?
 “Ada yang damai ada yang enggak kalau damai berarti harus dibuat surat pernyataan damai kalau tidak berarti perkaranya lanjut kalau lanjut berarti harus sampai ada putusan dari damang atau dari mantir kelurahan, kadang-kadang kita melihat juga sanksi itu nanti kita terapkan kalau mereka memang benar-benar sudah melakukan kesalahan dan melanggar dari pada perdamaian itu siapa yang melanggar itu pasti kena sanksi adat apalagi kalau sampai melakukan itu 2 (dua) kali dan membuat mereka sampai bercerai itu pasti ada sanksi adat, sanksi adat juga bisa sesuai dengan surat perjanjian adatnya kan disitu ada sanksi siapa yang bersalah sehingga mengakibatkan perceraian ada denda adatnya gitu”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?
 “Kendalanya kalau tidak berhasil para pihak bersikeras pertama kalau orang itu sudah ada selingkuhnya biasa pihak laki-laki keras biasanya pokoknya dia tidak mau pandang bulu pokoknya cerai ya cerai gitu aja kendalanya disitu”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Kalau kami tidak berhasil melakukan perdamaian antara pasutri otomatis keluarlah surat cerai dari kami sesuai adat”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Masalah yang sulit kadang-kadang tidak ada kooperatif dari semua pihak misalnya yang melapor istri belum tentu suaminya itu mau aja datang kepanggilan adat, ada yang istilah itu tidak mau menghormati adat ada juga, ada juga masalah kendala kami yang tidak bisa diterima oleh hukum positif na kalau yang tidak diterima dihukum positif kadang-kadang orang itu pasti dia akan melawan hukum adat soalnya dipikir saya tunduk juga atau tidak tunduk kepada hukum adat, kalau tidak tunduk hukum positif juga tidak kena ke dia, seperti contohnya kasus yang sulit kami atasi sekarang yaitu kasus orang hamil diluar nikah tapi mereka sudah di usia dewasa na itukan suka sama suka hukum positifnya ga ada gitu loh, ga bisa ditahan orang itu otomatis diadat juga sulit menangani perkara begitu kalau orang tidak bertanggung jawab tapi ada satu dua kasus yang kami tangani sekarang agak sulit menerapkan pasal adat itu bukan sulit menerapkan tapi konsekuensi kedepannya tidak ada pembayaran denda singer adat, sebenarnya kalau membuat keputusan itu gampang tapi penerapannya sekarang itu bisa diterapkan apa tidak nah itu masalahnya, kebanyakan orang yang melakukan permasalahan yang melibatkan hukum positif dia akan tunduk kepada hukum adat kenapa karena dia takut dihukum”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Sanksi dari kedadangan tidak ada yang ada hanya singer aja, singer sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan misalnya dia selingkuh ada singer habis itu pembagian harta benda itu bisa juga diadat jadi sanksi dari kedadangan tidak ada, otomatis surat cerai keluar pasti itu disitu juga keluar masalah harta benda hak anak ada juga menyangkut disitu habis itu dikenakan lagi hukum singer yang sesuai dengan perbuatannya kita ambil dari 96 (sembilan puluh enam) pasal hukum adat tadi”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang diselesaikan oleh damang sendiri bermacam-macam mulai dari sengketa rumah tangga berupa perselingkuhan dan bercekcokan juga masalah masyarakat adat lainnya seperti perkara tanah.

d. Subjek III (perangkat kedamaian)

Nama : HDN⁹⁷

Jabatan : Mantir Kelurahan Palangka

Alamat : Jl. Beliang No 31

. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Perselingkuhan, ekonomi, gaya hidup, yang paling sering terjadi itu perselingkuhan karena dizaman modern ini secara tidak langsung juga iptek sudah maju bisa lewat hp, hingga terjadi perselisihan hingga terjadi keretakan di dalam rumah tangga itu tidak harmonis lagi na itu yang sering diajukan sengketa”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Jadi sengketa rumah tangga ini, kami memberikan kewenangan dulu kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan, na karena keluarga ini kan punya otoritas yang tertinggi dan yang berkeluarga juga suami istri jadi mereka yang paling tau pokok persoalan permasalahannya, na apabila mereka menemui jalan buntu tidak bisa lagi menyelesaikan maka dilaporkan ke mantir kelurahan dan tidak selalu perkara rumah tangga dilaporkan ke damang kepala adat karena berdasarkan perda 15 tahun 2009 itu diberi kewenangan penuh kepada mantir adat kelurahan untuk menyelesaikan sidang tahap awal, na apabila didalam persidangan itu na mantir menemui jalan buntu dan tidak bisa menyelesaikan maka diwajibkan kepada para pihak mengajukan banding ke kedamaian, na disana dikedamaian dibentuklah para ya mantir yang

⁹⁷Wawancara dengan bapak mantir Kelurahan Bukit Tunggal pada hari senin tanggal 16 maret 2020 pukul 11:12 di kediaman beliau

akan menyidangkan kembali itu, mantir kecamatan namanya dan sebagai ketua sidangnya damang kepala adat, didalam pelaksanaan tugas mantir adat ini eksekutor kalo dalam persidangan mantir adat ini berhak melakukan sidang adat tahap awal kalo disitu bisa diselesaikan para mantir nanti membuat surat keputusan atau penetapan keputusan hanya tembusannya kepada damang kepala adat, dan kapan perlu tembusannya ke dewan adat Dayak kota na jadi persidangan adat ini diliat dulu ken, bagaimana tingkat kesulitan, na di situ dilihat dulu kalau misalnya mereka ini bercerai ada sengketa rumah tangga dalam artian tidak ada perlawanan antara suami istri dan tidak ada ngotot-ngototan na makanya para mantir menetapkan itu yang namanya kerapatan mantir perdamaian adat menetapkan suatu keputusan bahwa mereka ini bercerai, bersepakat bercerai tidak saling tuntutan, na didalam keputusan itu juga meliputi harta gono gini, yang kedua hak asuh anak apabila anak itu masih dibawah umur belum dewasa, na disinilah para mantir itu mengatur itu dan sangat hati-hati, dasarnya penetapan itu pertama kesepakatanlah yang kedua dasarnya surat (perjanjian kawin), disini ada beberapa point yang memang baku tidak bisa dirubah lagi satu keputusan final dan mengikat terutama masalah hak asuh anak”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“ Ya karena adat ini bukan lahir sekarang, adat ini lahir semenjak manusia ini dibumi ini ada adat istiadat kenapa damang bersama perangkatnya ikut campur pertama karena kami diberi porsi fungsi oleh pemerintah na dalam hal ini pemko Palangka Raya na sebelum kita kearah situ kenapa mantir adat dan kepala adat ini ikut campur karena ini merupakan pekerjaan dari pada pemangku-pemangku adat pertama, yang diurus juga itu merupakan perilaku, tabiat, etiket, sopan santun, tata krama, nah pertama karena orang melapor, kenapa orang melapor karena memang porsi fungsi damang mantir ini mengurus sengketa adat sesuai dengan porsi fungsi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dan kalau dirunut lagi memang dari zaman dulu waktu perdamaian tumbang anoi itu 1894 sudah diberikan kewenangan penuh kepada mantir dan damang ini apabila ada yang bersengketa adat terkhusus bagi orang Dayak kita bisa memilih dan memilah disini kalau kami ini orang adat ini karena disitukan pemangku mantir adat Dayak, karena yang kami urus itu sebenarnya hanya masalah urusan adat istiadat orang Dayak na kami tidak mancampuri adat istiadat yang lain, namun karena ada kata pepatah ken dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung jadi kita dibumi tambun bungai ini harus ada kebersamaan dan saling menghormati na itu”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Banyak, pertama masalah perceraian rumah tangga kalau perkawinan adat hari-hari, persoalan tanah, perkelahian”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Pertama-pertama kita mendapat laporanlah ada blanko disitu di isi kedua belah pihak, na dari situ kita membuat yang namanya surat panggilan kepada pelapor misalnya si a melapor na kita buat dulu surat panggilan ke si a ini supaya dia datang pada jam hari tanggal yang sudah ditetapkan untuk mendengar keterangan sehubungan dengan terjadinya pelaporan itu, nah begitu sebaliknya pihak b lagi kita beri surat panggilan, jadi kalau mereka ini nanti tidak datang dalam surat panggilan ini nanti sampai panggilan ketiga, dipanggilan ke tiga ini kita beri surat catatan apabila panggilan ke 3 ini sodara tidak datang maka segala sesuatu keputusan penetapan mantir adat diterima, karena kita lain seperti penyidik tunggal seperti polisi ken, kalau polisi dia tidak datang diambil karena dia kan negara kita juga penyelenggaraan negara tetapi ini roh nya arahnya ke perdamaian na kalau polisi kan ada pidananya disitu tapi, adat juga bisa dia geser persaoalan ini, persoalan normatif ini bisa digeser ke persoalan positif karena disitu adanya kesepakatan lah wanprestasi ingkar janji kita minta tolong ke aparat kepolisian tolong dijemput itu, kenapa karena dalam rangka penegakkan hukum adat”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekcoan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Harus perlu, jadi ken begini kalau dia langsung bercerai ke pengadilan na tentu disana ditanya apakah sodara sudah nikah secara adat agama atau negara, bukan yang tidak boleh pengadilan negeri menangani karena dia perangkat negara namun, kalau kita merunut kepada prosedur aturan karena ini nikah adat harus lewat adat dulu perceraianya nanti keputusan adat ini bisa dilampirkan untuk mengurus ke pengadilan, adat ini fleksibel karena diadat ini tidak ada penjara dan diadat ini roh nya adalah perdamaian yang porsinya tadi mengatur tabiat, tata krama, sopan santut, etiket, didalam unsur yang 4 (empat) ini ada kata kuncinya disitu belum bahadat na kenapa, diadat ini ken dari zaman nenek moyang dulu memang mengatur begitu na sama misalnya didalam rumah ini ada perempuan dengan laki-laki sudah jam tinggi

malam secara pandangan dari penyidik dan adat berlainan kenapa kalau adat memandang itu sudah melanggar adat sudah melanggar tata krama padahal sebenarnya tidak melakukan apa-apa tetapi dalam adat itu sudah dianggap berbuat karena kita ini kan hidup ada jam bertamu dan tidak pantas keliatannya laki-laki dan perempuan didalam rumah hanya berdua belum ada ikatan secara agama secara adat dan negara”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“ Tidak selalu, tetapi ini kan tergantung posisi orang tua hanya merestui mendoakan semoga mereka ni tuntung pandang hidup bahagia ruhui rahayu tidak ada rintangan hambatan dalam mereka mengarungi rumah tangga, kadang kala orang tua ini ya itukan pilihan kamu mencintai dia kamu menyayangi dia terjadi perceraian ini kadang-kadang ya kalian urus sendiri, jadi boleh disimpulkan disitu dikategorikan 50%-50% (lima puluh persen-lima puluh persen) ada yang bisa datang ada yang tidak bisa datang tergantung si anak yang ingin bercerai apakah dia melapor ke orang tuanya tetapi kami biasanya mencari itu, orang tua mu mana sudah tau lah orang tua kamu yang mnggugat cerai itu ada bap nya ken, misalnya kita panggil dia datang kita tanya sodara kamu yang menggugat suami atau istri kamu ini apakah ini sudah sepengetahuan orang tua bahkan keluarga jawabanya nanti kita tulis nanti bap ini kita komprotir diakhir jadi disitu tidak ada bohong-bohong harus terbuka demi kelancaran sidang juga disitu juga para mantir melihat bagaimana kooperatif tidak orang ini apakah dia bohong apakah ada yang disembunyikan, malah sampai-sampai kita bisa menghadirkan barang bukti misalnya sms di print, na disitu kita telah dulu apakah disitu sudah kategorinya memang ada kearah perselingkuhan kita liat na disitulah peranan”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“mereka yang punya masalah itu datang misalnya istri menggugat suaminya dia lapor ke kita disitu ada formulir yang harus di isi kami baca dulu laporannya baru nanti kami memanggil para pihak untuk diambil bap nya ken”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Pertama, kita kembali memanggil kdua belah pihak, mendengar secara langsung dan didalam mediasi ini tidak ada yang namanya percekocokan dalam artian perdebatan mulut kita kasih warning dulu, tolong anda bicara dulu habis itu kita dengar suruh dia lagi bicara apa yang sebenarnya terjadi apa yang sebenarnya membuat suatu persoalan keretakan rumah tangga ini dari situ

para mantir ini mengetahui memahami sebenarnya apa yang terjadi disamping memang keterangan yang di bap itu ada jadi kita komprotir”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Jadi begini, kalau itu kita mengambil 90% (sembilan puluh persen) bisa diselesaikan secara damai namun 10% (sepuluh persen) ini karena kadang ada satu dan lain hal yang berkaitan dengan perkara itu misalnya orang ini kan orang jauh dari sampit dari Pangkalan Bun nah itu kesulitan kita dari presentasi 100% (seratus persen) itu 90% (sembilan puluh persen) itu kita bisa tangani na 10% (sepuluh persen) itu kendala tadi misalnya tempatnya jauh orang yang mengajukan perkara ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengajukan perkara orangnya tidak tinggal disitu, kadang gini masyarakat itu waktu terjadi suatu persoalan kejadian itu dia tidak melapor na berselang 1 2 3 (satu, dua, tiga) bulan baru dia melapor na terkadang yang telapor ini sudah berpindah domisili kita tidak tau dan dia sendiri kadang-kadang yang melapor ini kehilangan kontak baik hp atau tmpat tinggal”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Salah satunya jauh, dan didalam kami menangani kasus presentase nya 90% (sembilan puluh persen) berhasil, yang pertama orangnya tidak berada ditempat yang kedua kalo sama-sama diprovinsi kalteng, kadang yang perempuan suku Dayak yang laki-laki suka lain yang asal usulnya memang bukan di sini kita ga mungkin cari dia disana, si istri melapor kita minta data disitu sekaligus alamat lengkap no hp kadang-kadang kita kontek hp nya ga aktif dia yang melapor juga ga pernah kontekan lagi disitulah yang kadang-kadang perkara itu tidak bisa dilanjutkan jadi dibatalkan”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Na kita kan begini, kita membuat surat kepada istri misalkan istrinya yang melapor bahwa untuk penanganan kasus ini bunyinya disitu ya para mantir sudah berusaha menemui telapor orang tersebut dan kami tidak bisa menemukan dikarenakan orang tersebut sudah tidak berada ditempat yang kedua tidak bisa berkomunikasi maka dengan hormat mohon maaf sebesar-

sebesar-besarnya kami mengembalikan kasus perkara ini ke pihak pelapor kepada pihak keluarga lagi untuk menangani ke jenjang yang lebih tinggi”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Yang paling sulit ini banyak sebenarnya ken antara lain ada laporan ke kedadangan bahwa laporan ini mengenai perselingkuhan juga sebenarnya tapi kita panggil na untuk memutuskan itu membutuhkan pemikiran yang matang yang sangat-sangat luar biasa kenapa ada 2 (dua) perempuan 1 (satu) laki-laki tidak mau dicerai tidak mau dimadu na jadi bagaimana keputusannya ini, pak saya katanya ndak mau dicerai ndak mau juga dimadu jadi bagaimana keputusannya nah itu yang panjang kami memerlukan waktu untuk berfikir bagaimana solusinya, sehingga kami para mantir memberikan satu surat bahwa kalian hidup layaknya sebagai suami istri saya bilang dan hidup mengalir seperti air namun surat ini tidak baku final dan mengikat sewaktu-waktu bisa berubah itu yang memang lama itu aja kasusnya kalau yang lain itu ndak ada yang lain itu wajar-wajar lah biasa. Akhirnya mereka berjalan sampai sekarang tidak ada persoalan yang satunya dikampung sana yang satu di palangka, masalah surat menyurat legalitasnya saya tidak campur itu mau itu kalian kawin atau tidak terserah itu kami tidak berani kita kawinkan cukup kita memberi surat karna ada pemberitahuan kepada mantir adat itu sewaktu-waktu surat pernyataan ini bisa berubah menurut waktu sikon dan tempat untuk selanjutnya dikemudian hari.

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Ada, jadi ada sanksinya acuannya tadi surat perkawinan adat tadi, na jadi surat perkawinan adat itu, kalau dia ingin menggugat cerai dia wajib membayar ini karena ini kosekuensinya kenapa harus dibayar karena ini kesepakatan perkawinan ini resmi atau tidak resmi kesepakatan na dia sudah resmi perkawinan adat ini pertama dia sudah melunasi jalan adatnya, na kalau dia sudah melunasinya berarti dia sanggup mempersunting perempuan itu sanggup menafkahi lahir batin dengan segala resiko kosekuensi hidup”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh damang dan jajarannya dalam sengketa rumah tangga yaitu kasus perselingkuhan dan faktor lain seperti ekonomi juga gaya hidup yang semakin tinggi.

- e. Subjek IV (perangkat kedadangan)

Nama : HAL⁹⁸
 Jabatan : Mantir Kelurahan Bukit Tunggal
 Alamat : Jl. Badak

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Ini yang sering kita selesaikan masalah sengketa rumah tangga ini bermacam-macam problem dek ya, pertama ada faktor juga pada intinya itu kecemburuan ya ini kecemburuan ini cemburu fakta ada juga cemburu yang buta tanpa bukti nyata istilahnya hanya mencemburui”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Pertama yang sebenarnya intinya ini selesaikan dulu kekeluargaan dulu ke orang tua harus dimediasikan bagaimana apa bisa saling maaf-memaaf ibaratnya ada tindakan-tindakan yang istilahnya ya kurang menyenangkan atau kurang anu ya dikasih arahan-arahan dari orang tua namun, kalo ini memang sudah mentok ga bisa masih ya kelihatannya berlanjut percekcoakan dirumah tangga bisa dilaporkan ke mantir adat kelurahan dulu”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Na kami bukan ingin mencampuri sebenarnya tetapi kami berdasarkan laporan yang bersangkutan kalau itu ibaratnya didalam pernikahan itu ada mengenai adat na itu kami bisa berbicara soalnya ini kan secara kita perkawinan ini secara adat agama pemerintah na ini yang bisa kami pegang sebenarnya tidak pandang suku maupun agama sebenarnya dimana bumi tambun bungai ini harus sebenarnya itu, kan ada bahasa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung kita harus ikuti bukan itu berlaku oleh agama

⁹⁸Wawancara dengan bapak mantir Kelurahan Bukit Tunggal pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 pukul 12:16 di kediaman beliau.

kaharingan kek atau nasrani kek atau muslim, sebenarnya kami banyak disitu orang muslim memang mengakui ibaratnya yah orang Dayak harus ikutlah aturan-aturan disini itu untuk pegangan dikemudian hari na itu lo, jadi kalo masalah perkawinan masalah permasalahan dirumah tangga ini kami bisa ikut campur jikalau ada laporan yang mengenai secara hukum adat bisa kami tangani”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“perkawinan adat, perkelahian, perceraian, masalah tanah”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Cara penyelesaian itu, kalau kita akhirnya perdamaian kita harus mengakhiri itu kedua belah pihak harus di tampung tawar, boleh juga tampung tawar pakai telur ayam bisa, ada juga yang pakai ritual karena ritual ini ibaratnya masalah perkelahian ada luka itu harus ada dendanya dia harus mendinginkan itu ibaratnya ada darah keluar itu dia harus mengganti darah yang keluar itu kita memutuskan istilahnya pertengkaran itu dengan tampung tawar ibaratnya kita saling mengampuni, ritual berupa potong ayam atau potong kerbau”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekocokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Memang sebenarnya, damang bukan tidak menyelesaikan. seperti dalam pemerintahan gak mungkin langsung gubernur semua ada bawahannya, kalau bawahannya bisa menyelesaikan damang ada mengetahui atau ada laporan tembusan aja, kalau masalahnya sepele aja kan bisa diselesaikan oleh mantir ya kenapa harus kedamang”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Ya harus itu disaksikan oleh orang tua, kalau ada masalah ya harus orang tua kalian yang hadir kalau didalam perdamaian, karena bukan mendamaikan mereka berdua saja tetapi siapa tau orang tua mendengar anak ku dengan dia, untuk lebih jelas dan puas dihadirkan orang tua untuk menyaksikan”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Mereka harus laporan, lalu kami panggil yang bersangkutan satu dua tiga kali, kami dengarkan laporannya kami ambil bab, lalu kami panggil si b satu dua tiga kali kalau memang tidak hadir maka kami tetap membuat keputusan bahwa orang tersebut tidak menanggapi lalu kami berikan ke mantir kecamatan, kalau kita berbicara adat itu ranah mantir dan kedamaian klo RT diwilayah nya ada yang bermasalah dibawa ke mantir kalau masalahnya itu adat”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Proses mediasi ini pertama kami lemparkan ke keluarga namun kalau keluarga itu tidak bisa terpaksa kami turun tangan untuk memediasi itu mendatangi yang bersangkutan bagaimana permasalahan ini kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan supaya kalian enak berjalan dengan baik, kalau tidak bisa mau tidak mau kami melayangkan surat panggilan untuk yang bersangkutan kalau tidak puas bisa naik ke kecamatan disana mantir kecamatan para pihak bisa dimediasi lagi tapi jarang karena di mantir kelurahan sudah dilakukan beberapa cara secara kekeluargaan dan panggilan ke mantir kelurahan”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai damang kepala adat?

“Itu tergantung dengan yang bersangkutan memang kami mengusahakan untuk mendamaikan tetapi kalau yang bersangkutan tetap ngotot juga gimana tetap kami, pada intinya kami berusaha untuk mendamaikan”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kendalanya gini ya dek ya, kadang-kadang kami ni mendapat yang satu mau cerai yang satu tidak mau cerai dia ngotot lalu dia alasannya ke anak tapi yang satu mau cerai sesuai dengan surat pernyataan yang bersangkutan. tetap kami mengeluarkan keputusan, tetapi istri mengatakan saya tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan dia kata tidak sanggup ini mencakup semuanya sudah, apapun permasalahan rumah tangga itu kan tidak perlu tidak mengutak atik kan itu urusan pribadi dia, kata tidak sanggup itu sudah kami tanggapi semua, tapi kami tetap sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan ibaratnya kami mempersatukan itu bisa apa yang terjadi tidak akan bisa kekal juga, bisa lah saya memaksa mereka tidak bercerai ya jelas tidak harmonis

dalam rumah tangga itu. Makanya kami tetap mengeluarkan keputusan sesuai dengan surat pernyataan yang bersangkutan itu”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Kami tetap mellemparkan tergantung kepada yang bersangkutan, ibarat dalam salah satu pihak tatap mengotot silahkan menindak lanjuti ke yang lebih tinggi pengadilan tapi kami tetap mengeluarkan keputusan mau ngomong apa dia kalo sudah ada putusan pengadilan silahkan aja kalau mau sampai mahkamah agung gapapa tergantung yang bersangkutan aja lagi, ga bisa kami ga mengeluarkan keputusan berarti kami ga ada menangani kasus, keputusan berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Masalah rumah tangga ya seperti tadi kami tetap mengacu mengarahkan ke perdamaian dan kami mellemparkan ke yang bersangkutan makanya kami memberi tenggang waktu 1-3 (satu sampai tiga) bulan tapi jarang terjadi lama karena yang bersangkutan itu ingin cepat juga ya kami ya secepatnya juga kan, 21 (dua puluh satu) hari harus tuntas harus keluar putusan, kami juga ga mau menggantung-menggantungkan permasalahan karena siapa tau sementara itu timbul ada yang bunuh diri atau berkelahi jadi ga boleh juga”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Sanksinya sesuai dengan perjanjian perkawinan itu”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan atau sengketa yang diselesaikan oleh damang mengacu atau selalu mengarah kepada perdamaian.

f. Subjek III (perangkat kedadangan)

Nama : MJS⁹⁹

Jabatan : Mantir Kelurahan Petuk Katimpun

Alamat : Jl. Hiu Putih

⁹⁹Wawancara dengan bapak mantir Kelurahan Petuk Katimpun pada hari rabu tanggal 08 april 2020 pukul 10:36 di kediaman beliau

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Nah biasanya kalau pasangan suami istri ini yang rentan sering terjadi adalah pertama ekonomi rumah tangga yang kedua lagi ada yang sering kita temui adalah ada yang mengganggu terutama dari orang tua yang ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya suka mengatur kadang-kadang misalnya masalah kedepan serba kekurangan nah misalnya ada mertua langsung datang kerumah terus marahin istri menyinggung-nyinggung istri, itu sebenarnya tidak bisa, orang tua ini mengikut campur masalah rumah tangga anaknya sebab ini nanti kendala untuk anak atau menantunya nah itu sering terjadi sehingga permasalahan itu kadang-kadang mereka bisa dibelakang orang tua lalu mereka berdua pasangan ini bertengkar mulut macam-macam sering kita dapat itu, yang selanjutnya itu ada orang ketiga yang mngganggu rumah tangga tidak serta merta perempuan tidak serta merta itu laki-laki sama itu sering tu terjadi yang kita temui yang kita selesaikan. Masalah rumah tangga ini sebenarnya yang paling banyak itu ya adanya orang ketiga”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Kalau bisa diselesaikan secara keluarga ya selesaikan lah dulu secara kekeluargaan otomatis disitu ada ranah keluarga untuk memediasi, RT juga memiliki peran penting karenakan dia rukun tetangga jadi otomatis dia menasehati menegur jangan sampai terjadi cekcok rumah tangga gitu, kalau di RT sudah bisa diselesaikan secara damai rukun ya syukur, kadang kala yang tidak puas atau tidak menerima lagi”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Bukan ikut campur tapi menyelesaikan perdamaiannya berdasarkan atas laporan dari kedua belah pihak bisa pihak mana pun yang melapor, dia berkewajiban untuk menyelesaikan mendamaikan permasalahan tersebut, jelas

ya disitu ada laporan yang bersangkutan untuk meminta menyelesaikan permasalahan”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Bermacam-macam yang pertama dari kehidupan rumah tangga terus yang kedua permasalahan masyarakat cekcok ada yang masalah utang piutang masalah tanah ada juga perkelahian dari kampung kekampung jadi nanti antar desa ini dimediasi dari pihak yang berkelahi itu dengan lurah juga ada dari DAD kecamatan menyimpulkan keseluruhan langsung dilaporkan kedamang langsung nanti damang mengarahkan mantir dari masing-masing kelurahan na yang berhak memutuskan itu nanti damang memutuskan secara damai itu yang sering kita alami”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Untuk penyelesaiannya jelas otomatis ini kan misalnya dari salah satu pihak ada yang salah maka dikenakan singer atau denda dia wajib membayarkan singer atau dendanya bukan untuk membayar tapi sebagai bukti bahwa dia menerima kesalahannya bukan membayar kalau membayar berarti barang”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekcoakan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Kalau ada masalah diselesaikan secara kedamaian namanya maka mereka ini melaporkan ke mantir adat untuk tahap awal jadi ya jelas otomatis fungsi damang disini memerintahkan mantir”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“ Na disini secara pribadi dulu yang disini adalah mediasi secara keluarga itu orang tua yang diketahui oleh RT setempat di tkp apabila mediasi ini tidak mmbawakan hasil maka yang kena ini misalnya RT dan keluarga ini melaporkan permasalahan ini kemantir adat kelurahan”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“dia melapor dulu ke kedamaian nanti sekdam memerintahkan mantir kelurahan untuk menangani nah dimantir kelurahan ini kita dengan keterangan dari pelapor di situ ada formulir yang harus diisi sama juga seperti terlapor karena nanti itu untuk bap kami”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Nah prosedur damang ini dia ada menggunakan perdam disitu damang mengatur kepada mantir untuk menyelesaikan kalau ada, jadi damang ini dia prosedur mediasinya menggunakan perdam itu”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Tidak semua tapi bisa diselesaikan secara damai tergantung kesepakatan para pihak jadi nanti ada surat perdamaianya”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kendalanya gini biasa ada permasalahan misalnya sengketa rumah tangga yang satunya biasanya tidak mampu atau tidak bisa menyelesaikan kesalahannya sudah diberikan singer sesuai dengan kesalahannya”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Yang pertama kalau tidak bisa diterima maka dipending 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, ini digantung oleh kedamaian supaya mereka itu sadar dan tau apa titik kesalahannya”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Kalau masalah rumah tangga jarang lama, yang biasa memakan waktu lama itu biasanya adalah sengketa lahan”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Jelas ada sanksi singer itu, misalnya berbentuk singer perkawinan itu biasanya 35 (tiga puluh lima) juta 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh). Na yang harus diselesaikan itu sanksi dulu karena itu sesuai perjanjian yang sudah dia buat”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu dalam melakukan mediasi damang kepala adat mengacu kepada perdam yang telah dibuat.

g. Informan (Ketua RT)

Nama : UHD¹⁰⁰
 Jabatan : Ketua RT 04/RW VI
 Alamat : Jl. Banteng no 51

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Saya disini jadi RT sudah 2 (dua) kali jadi memang ya lumayan masalah yang ada diwarga kami ini banyak, ya orang cerai, orang selingkuh, kdrt, benturan ekonomi macam-macam”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Ya tidak langsung dilaporkan ke damang, biasa mereka datang dulu kesini ke kami selaku RT ya secara kekeluargaan lah mereka mengadu apa permasalahan mereka begitu lalu ya kami dudukkan mereka yang bermasalah itu disini suruh ceritakan apa yang terjadi sama mereka”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Biasanya itu kalau damang ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka itu ada yang mengadu ke damang entah itu suami atau istri bisa juga misalnya kaya kdrt kan ada warga sekitar yang melihat begitu nah bisa dilaporkan ke damang gitu biasanya, ada dari memang mereka yang bermasalah yang melapor ada juga yang orang lain yang melaporknya ke damang”

¹⁰⁰Wawancara dengan bapak Ketua RT04/RW VI pada hari sabtu tanggal 17 april 2020 pukul 14:16 di kediaman beliau.

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Wah macam-macam itu yang pasti ya masalah adat budaya lah kaya kawin adat terus perceraian gitu tanah juga bisa biasanya”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Kalau dari kami RT biasanya kami panggil mereka kesini lalu duduk bersamakan cerita nah kalau misalnya kami dari pihak rt itu tidak bisa menanganai masalah mereka ini ya biasanya kita limpahkan ke mantir yang ada disini gitu lalu nanti kami rt ini bersama mantir menyelesaikan permasalahan kalau sudah putus dari mantir ya sudah tapi kalau mau lanjut ke damang merkanya kan terserah tapi ranah kami sudah habis palingan kami itu datang menyaksikan aja gitu sebagai saksi”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekocokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Iya pasti itu tapi kalau misalnya laporan itu datangnya ke kami RT ini kan ya kami sebisa mungkin lah untuk menyelesaikan kalau bisa ya habis di rt aja ga usah ke mantir tapi kalau memang mau berpisah gitukan ya ke mantir lah jalannya sebelum dilaporkan ke damang”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Iya dihadirkan dikami RT pun orang tua biasanya hadir juga mau dengar sebenarnya apa sih permasalahan mereka itu gitu”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Kalau lewat kami RT ya mereka itu datang ke kami bilang kalau ada masalah rumah tangga gitu nah nanti kami panggil mereka itu kenapa sebenarnya apa yang terjadi gitukan jadi prosesnya RT melaporkan ke mantir, tapi kalau istilahnya bisa dirujukkan atau ada titik temu antara kedua belah pihak jadi mungkin bisa habis di RT, tapi kalau memang sifatnya agak susah lemparnya tetap ke kedamaian kita, kami pertemukan kedua belah pihak disini paling tidak ya dari kita minta istilahnya sama-sama saling ngertilah mengawas diri lah paling tidak jangan sampai bercerai, tapi ya kalau memang ngotot kita ga berani juga paling kita lemparkan ke kedamaian”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Kalau saya lihat itu lah ya dari laporan yang kami kasih dari itu mereka dari kedadangan manggil mereka untuk tau gitu permasalahan apa yang terjadi diantara mereka gitu”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Kalau yang kami ikuti itu damai-damai aja cuma memang jarang ada yang rujuk gitu biasanya banyak cerai”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kendalanya mungkin ya karena itu ada yang mau bercerai ada yang tidak mau ceraikan ya paling itu aja”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Ya itu silahkan aja lagi dari mereka kalau mau ketinggian gitu”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Masalah rumah tangga paling sulit tu antara mereka berdua gamau bekerja sama pernah juga yang satu mau cerai yang satunya tidak, jadi ya pernah juga kita menangani itu sampai sekarang tidak ada surat menyuratnya, hampir berapa malam itu kami datang”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Ada singernya biasanya itu”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang terjadi di masyarakat adat selain melibatkan mantir adat, ketua RT juga turut membantu damang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sering terjadi.

h. Informan (Ketua RT)

Nama : HS¹⁰¹
 Jabatan : Ketua RT 05/RW IX
 Alamat : Jl. Badak Raya

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Kalau disini paling ya pertengakaranlah biasa ga ada yang masalah selingkuh atau yang lain itu kaya kdrt juga ga ada”

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Mereka datang ketempat saya lapor mau cerai gitu saya kasih saran jangan sampai lah cerai apasih tujuannya menikah kemarin kan katanya waktu pacaran cinta sayang masa sudah punya anak 2 (dua) mau cerai ya saya kasih arahan kan itu tapi kalaunya mau kedamang ya saya silahkan aja”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Sudah ranahnya kali ya mbak soalnya kan itu adat jadi menyelesaikan masalah adat termasuk masalah rumah tangga”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Saya kurang tau juga paling ya nikah adat itu ya sama masalah rumah tangga”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

¹⁰¹Wawancara dengan bapak ketua rt 05/RW IX pada hari jumat tanggal 17 april 2020 pukul 16:49 di kediaman beliau.

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Saya kurang tau ya soalnya kan kalau ada masalah diwarga saya ya saya yang selesaikan tapi kalau mau ke damang ya silahkan saya cuma sekali aja waktu itu ikut”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekocokan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Iya mbak kayak disini kan ada mantirnya jadi biasanya juga masalah saya arahkan kesana kalau mau dilanjutkan”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Kayaknya di hadirkan tapi ya paling penting itu antara mereka karenakan yang bermasalah mereka berdua”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Mereka lapor kesaya selaku RT mereka terus saya kasih saran saya minta tolong sekali untuk tidak berceraiakan terus kalau mereka memang mau ke damang itu biasanya saya arahkan ke mantir yang ada disini silahkan aja kemantir kalau mau lanjut atau langsung ke pengadilan agama atau negeri”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Ya tunggu ada laporan dari saya selaku rt baru nanti damang sama mantir yang mediasi dua orang itu”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Ya enggak semualah mbak kaya saya di RT aja ada yang berhasil ada yang enggak kan apalagi damang yang memang ranahnya lebih tinggi”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kendalanya itu mbak ya ngotot itu mbak ga mau ngalah satu sama lain”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Itu diteruskan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Enggak ada yang lama sih kalau yang saya tau karenakan itu ada sidangnya”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Ada mbak biasanya damang itu liat surat nikah mereka dari situ dendanya”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu dalam menyelesaikan permasalahan damang biasanya mendapati laporan terlebih dahulu dari ketua rt atau mantir.

i. Informan (Ketua RT)

Nama : P¹⁰²

Jabatan : Ketua RT 01/RW XXII

Alamat : Jl. Beliang

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Sengketa apa saja yang terjadi terhadap pasangan suami istri?

“Kalau disini selama saya jadi RT jadi saya jadi RT disini awalnya jadi wakil saya lalu diangkat jadi RT karena RT sebelumnya meninggalkan jadi saya yang naik, selama saya jadi wakil sama RT ini paling ya adanya ketidakcocokan aja biasalah itu kan masalah rumah tangga selingkuh ya ada tapi cuma sekali aja”

¹⁰²Wawancara dengan bapak Ketua RT 01/RW XXII pada hari selasa tanggal 07 april 2020 pukul 11:36 di kediaman beliau.

Apakah semua sengketa rumah tangga langsung dilaporkan ke damang kepala adat atau mereka selesaikan terlebih dahulu secara pribadi?

“Iya diselesaikan duluan secara pribadi secara kekeluargaan baru kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau pribadi ya diselesaikan ke damang”

Mengapa kepala adat ikut campur menyelesaikan pertikaian rumah tangga suami istri?

“Karena itu kan sudah tanggung jawabnya kewajibannya sebagai kepala adat”

Masalah apa saja yang sering ditangani oleh damang?

“Macam-macam pastinya kan perceraian itu kawin adat itu juga pasti macam-macam lah masalah yang ada dimasyarakat”

Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang diserahkan kepada damang kepala adat?

“Diselesaikan dulu disaya baru sama-sama mantir, Karena mantir tempat saya ini juga dia sebagai wakil RT jadi sekalian, jadi semuanya kita sama-sama menyelesaikannya kalau sudah selesai di RT baru kita serahkan kemantir, mantir ini juga yang bisa menampung tawar, kalau RT kan rukun tetangga jadi merukunkan semua tetaangga”

Apakah damang dalam menyelesaikan percekcoan rumah tangga melibatkan para mantir adat?

“Pasti mantir itu ikut malah masalah itu diselesaikan dulu dimantir baru kalau enggak bisa kedamang”

Apakah orang tua para pihak suami istri yang bertikai juga dihadirkan untuk mendamaikan para pihak suami istri tersebut?

“Iya ikut dihadirkan untuk tau juga masalah mereka kenapa”

Bagaimana proses pengajuan atau penanganan kasus dalam masyarakat adat?

“Ya seperti saya bilang tadi kan diselesaikan dulu disaya baru sama-sama mantir, Karena mantir tempat saya ini juga dia sebagai wakil RT jadi sekalian, jadi semuanya kita sama-sama menyelesaikannya kalau sudah selesai di RT baru kita serahkan kemantir, nanti kalau mantir enggak bisa juga baru damang turun tangan”

Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan oleh damang?

“Ya sama lah kaya kami di RT juga dipanggil ditanya kalau bisa ya damailah jangan ada cerai begitu”

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Ada yang bisa ada juga yang engga bisa tergantung masalahnya juga”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“Kendalanya mereka sama-sama mementingkan ego itu biasanya saling gak mau ngalah”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“Biasanya kan ada putusan dari damang itu mereka bercerai atau tidak kalau tidak berhasil paling ke pengadilan”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“Kalau masalah rumah tangga jarang lama, yang biasa memakan waktu lama itu biasanya adalah sengketa lahan”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“Ada pasti ada singer apalagi kalau mereka kawin adat pasti ada itu ditulisan”

Berdasarkan wawancara diatas yang dapat dipahami yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai damang kepala adat RT juga berperan turut membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri dan sebagai seorang RT banyak menemukan para pihak yang mementingkan ego diri sendiri dan tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain.

j. Informan (pihak yang bersengketa)

Nama : N¹⁰³
 Alamat : Jl. Banteng
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“kami kemaren ya damai-damai aja enggak ada yang segala kelahi tapi keputusannya tetap cerai”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“ga ada kendala kami kemaren tu baik-baik aja cuma mungkin kan setiap masalah ga mungkin ya mudah terus paling kendala mereka itu orangnya sama-sama emosi gitu jadi susah juga kan mereka menyelesaikannya kalau sama-sama marah gitu”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“kami itu dek ya kemaren itu bilanganya ke mantir dulu lalu dari keputusan mantir itu kami bercerai ya diketahuilah sama damang, kalaunya ga bisa diselesaikan didamang ya paling mereka itu kan ke pengadilan”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“masalah rumah tangga ini juga bisa lama dek soalnya kan ada berapa kali panggilan”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

¹⁰³Wawancara dengan pihak bersengketa pada hari kamis tanggal 23 april 2020 pukul 16:00 di kediaman beliau.

“ada kami kemaren ada singernya dek itu ya sesuai sama yang disurat kawin adat aja singernya”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu apabila masalah yang dihadapi di lembaga kedamaian tidak mendapatkan kepuasan oleh para pihak maka para pihak yang bersengketa bisa mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri.

k. Informan (pihak yang bersengketa)

Nama : MP¹⁰⁴

Alamat : Jl. Tingang

Pekerjaan : PNS

Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“Bisa damai bisa juga enggak biasanya”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

“mungkinlah karena yang bermasalah itu saling egois kami kemaren itu enggak ada kendala apa-apa”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

¹⁰⁴Wawancara dengan Pihak bersengketa pada hari sabtu tanggal 26 april 2020 pukul 10:38 di kediaman beliau.

“mereka itu kalau enggak puas didamang ya larilah kepengadilan”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“rumah tangga sulit mungkinlah karena kan itu kesalahan dari salah satu orang”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“sanksi itu pasti ada singernya kalau kawin adat itu pasti, pasti ada dendanya”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu banyaknya permasalahan yang laporkan atas dasar ego dari masing-masing pihak.

1. Informan (pihak yang bersengketa)

Nama : E¹⁰⁵

Alamat : Jl. Piranha XVI

Pekerjaan : Swasta

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak bersengketa pada hari selasa tanggal 23 april 2020 pukul 10:24 di kediaman beliau. Fokus permasalahan yang diteliti adalah bagaimana tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya.

Berikut hasil wawancara:

Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya

Apakah semua pertikaian rumah tangga dapat diselesaikan secara damai oleh damang kepala adat?

“bisa aja ken”

Jika ada yang tidak berhasil apa yang menjadi kendalanya?

¹⁰⁵Wawancara dengan pihak bersengketa pada hari selasa tanggal 23 april 2020 pukul 10:24 di kediaman beliau.

“enggak hadir ken kaya suami ku kan enggak hadir kemaren ken”

Dalam kasus perdamaian suami istri tidak berhasil dilakukan oleh damang, maka langkah apa selanjutnya yang dilakukan oleh damang sebagai tindak lanjut dari penuntasan kasus tersebut?

“minta kepengadilan aja ken”

Masalah apa yang paling sulit yang pernah ditangani oleh damang hingga memakan waktu lama?

“kalo banyak paling cerailah kalo sulit kita enggak tau juga ken”

Apakah ada sanksi apabila pasangan suami istri melakukan perceraian?

“ada ken disurat perjanjian nikah tu ada kalau cerai kena singer berapa”

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan terkhusus permasalahan rumah tangga terdapat singer atau denda sesuai dengan kesepakatan kawin adat.

Berdasarkan uraian hasil wawancara penelitian tentang Peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di kecamatan jekan raya, peneliti rangkum dalam table berikut ini :

Tabel 8
Rangkuman hasil wawancara

No	Responden	Rangkuman hasil wawancara
1.	KT (Damang)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat di pahami yaitu sebagai kepala adat, damang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga berperan sebagai orang yang memiliki kekuatan tertinggi yang dimana mediasi yang dihadapi damang adalah sebuah permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dimediasi sebelumnya yang dilakukan oleh mantir adat.

2.	SAG (mantir kecamatan)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan rumah tangga yang dimediasi oleh damang selalu memberikan penawaran untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau berdamai saja jangan sampai diselesaikan secara adat.
3	DAE (mantir kelurahan Menteng)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang diselesaikan oleh damang sendiri bermacam-macam mulai dari sengketa rumah tangga berupa perselingkuhan dan bercekcokan juga masalah masyarakat adat lainnya seperti perkara tanah.
4	HDN (mantir kelurahan Palangka)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh damang dan jajarannya dalam sengketa rumah tangga yaitu kasus perselingkuhan dan faktor lain seperti ekonomi juga gaya hidup yang semakin tinggi.
5	HAL (mantir kelurahan Bukit Tunggal)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan atau sengketa yang diselesaikan oleh damang mengacu atau selalu mengarah kepada perdamaian.
6	MJS (mantir kelurahan Petuk Katimpun)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu dalam melakukan mediasi damang kepala adat mengacu kepada perdam yang telah dibuat.

7	UHD (ketua RT 04/RW VI)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu permasalahan yang terjadi di masyarakat adat selain melibatkan mantir adat, ketua RT juga turut membantu damang dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sering terjadi.
8	HS (ketua RT 05/RW IX)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu dalam menyelesaikan permasalahan damang biasanya mendapati laporan terlebih dahulu dari ketua rt atau mantir.
9	P (ketua RT 01/RW XXII)	Berdasarkan wawancara yang dapat dipahami yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai damang kepala adat rt juga berperan turut mmbantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri dan sebagai seorang rt banyak menemukan para pihak yang mementingkan ego diri sendiri dan tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain.
10	E (para pihak)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu setiap permasalahan terkhusus permasalahan rumah tangga terdapat singer atau denda sesuai dengan kesepakatan kawin adat.
11	N (para pihak)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu apabila masalah yang dihadapi di lembaga kedadaran tidak mendapatkan kepuasan oleh para pihak maka para pihak yang bersengketa bisa mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri.

12	MP (para pihak)	Berdasarkan wawancara pokok pikiran yang dapat dipahami yaitu banyaknya permasalahan yang laporkan atas dasar ego dari masing-masing pihak.
----	-----------------	---

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada bagian analisis ini peneliti memaparkan kajian pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I

Sengketa Rumah Tangga Yang diselesaikan Oleh Damang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Ada beberapa sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang, antara lain sebagaimana hasil penelitian yang telah digambarkan sebelumnya yaitu perselingkuhan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ikut campur orang tua, gaya hidup, keterbatasan suami.

Jika dicermati dari rentetan konflik rumah tangga di atas, hal tersebut menggambarkan bahwa pasangan suami istri dalam menjalankan interaksi hubungan rumah tangga antar suami istri tidak dapat terlepas dari benturan atau konflik kepentingan kedua belah pihak. konflik dapat terjadi dalam berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas, selain itu konflik juga tidak dapat terelakkan dalam hubungan rumah tangga, bahkan konflik dapat ditemukan hampir disetiap bidang interaksi antar manusia dan berbagai episode kehidupan manusia, yang menimbulkan

perubahan pada segala aspek kehidupan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi baik itu negatif maupun positif.

Konflik yang berdampak negatif adalah upaya perdamaian yang dilakukan oleh damang maupun mantir adat yang tidak dapat diselesaikan secara baik sehingga berakhir pada perceraian. Penekanan negatif disini adalah jika mereka mempunyai anak maka anak dari hasil perkawinan mereka kehilangan kasih sayang dari orang tuanya yang bercerai adapun dampak positif dari konflik rumah tangga yang dapat didamaikan melalui peran damang dan mantir adat maka suami istri bisa introspeksi diri, mengevaluasi kekurangan dan kesalahan masing-masing pihak saat berkonflik agar kedepannya dapat menjalin hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi serta tidak mengulang kesalahan untuk kedua kali yang dapat merugikan kedua belah pihak dan buah hati mereka hasil dari perkawinan tersebut.

Mengacu dari uraian diatas tentang macam-macam konflik dalam rumah tangga dihubungkan dengan teori konflik menurut Karl Marx, hakekat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik ialah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan dimana-mana. Bagi Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa. Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Mark, adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material.¹⁰⁶

Konflik menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai berikut yaitu:

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain

¹⁰⁶George Ritzer dan Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 71.

2. Keadaan atau perilaku yang bertentang (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu)
3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan persetujuan.

Ralf Dahrendorf, membahas suatu tendensi yang melekat pada konflik didalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Dan kelompok yang tak memiliki kekuasaan akan berjuang, dan kepentingan-kepentingan mereka sering berbeda, bahkan saling bertentangan. Cepat atau lambat menurut Dahrendorf didalam menerapkan sistem yang kekuasaannya kuat mungkin secara cermat membuat kubu keseimbangan antara kekuasaan dan perubahan oposisi, dan masyarakat berubah. Jadi, konflik adalah kekuasaan yang kreatif dari sejarah manusia.¹⁰⁷

Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.¹⁰⁸

Bila mana konflik itu memang terjadi, maka lebih sering konflik itu dapat diatasi dari pada tidak, bahkan dapat diselesaikan dengan sedikit masalah dan dapat memuaskan semua pihak, meskipun konflik lebih sering mencerminkan konsekuensi negatif, namun juga tidak dapat diabaikan fungsi positif dari konflik, yaitu:

¹⁰⁷*Ibid*, hlm 153.

¹⁰⁸<https://rumputmelawan.wordpress.com/2014/05/16/ralf-dahrendorf-teori-konflik/>, diakses pada 09 mei 2020 pukul 19:28.

Pertama, konflik adalah persemaian yang subur bagi perubahan sosial. Orang yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil atau menganggap kebijakan berlaku saat tidak baik biasanya mengalami pertentangan dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, konflik sosial adalah konflik yang memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atau berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya. *Ketiga*, atas dasar kedua fungsi pertama, konflik dapat memepererat persatuan kelompok. Tanpa adanya kapasitas perubahan sosial atau rekonsiliasi atas kepentingan individual yang berbeda, maka solidaritas kelompok tampaknya akan merosot dengan membawa efektivitas kelompok dan kenikmatan pengalaman berkelompok.¹⁰⁹

Pada dasarnya pengelolaan konflik dalam interaksi antar pribadi dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara konstruktif dan destruktif. Pengelolaan konflik secara destruktif dapat terjadi karena alasan antara lain:

1. Persepsi negatif terhadap konflik. Individu yang menganggap konflik sebagai hal yang negatif akan cenderung menghindari konflik atau menggunakan penyelesaian semu terhadap konflik. Individu yang demikian biasanya sering gagal mengenali pokok masalah yang menjadi sumber konflik, karena perhatiannya sudah terfokus pada konflik sebagai *problem*.
2. Perasaan marah. Sebagaimana konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, marah sebenarnya juga merupakan hal yang alamiah dirasakan individu yang terlibat konflik. Mengumbar atau memendam marah sama buruknya bagi kesehatan hubungan maupun mental individu. Oleh karena itu, rasa marah harus

¹⁰⁹Laila Shofiya Kurniawati, *Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga (Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm 14-15.

dipahami sebagai gejala yang harus diatasi dan dapat diubah, oleh karena itu hendaklah dikendalikan dengan penuh hati-hati dan kesabaran.

3. Penyelesaian oleh waktu. Sebagai upaya menghindari munculnya perasaan negatif dalam menghadapi konflik, misalnya marah, takut, sedih sering kali individu memilih mengabaikan masalah yang menjadi sumber konflik. Harapannya adalah masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya oleh berjalannya waktu.

Secara sosiologis konflik lahir karena terdapat perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh salah satu individu lain atau antara kelompok dengan kelompok tertentu, perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu, perbedaan unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan pola perilaku, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menurut Dahrendorf dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan manifest dan kepentingan laten. Kepentingan manifest adalah kepentingan yang disadari oleh semua pihak, sedangkan laten merupakan tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tapi masih belum disadari.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, salah satu pokok bahasan adalah mengenai sengketa atau permasalahan yang di selesaikan oleh damang menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Sesuai dengan teori konflik diatas bahwa konflik lebih sering dapat diatasi dari pada tidak dan dapat diselesaikan dengan sedikit masalah juga dapat memuaskan semua pihak, fakta yang peneliti temukan dilapangan telah sesuai dengan teori konflik tersebut bahwa damang kepala adat beserta perangkatnya telah menjadi penengah dalam terjadinya permasalahan rumah tangga dan dapat disepakati antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan tidak ada yang dirugikan

¹¹⁰Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm 98.

antar keduanya walaupun hasil yang telah diputuskan oleh damang kepala adat berakhir pada perceraian. Dalam teori konflik juga dijelaskan bahwa adanya persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, permasalahan atau konflik yang diselesaikan oleh damang juga menuntut kepada faktor ketidakcocokan antar suami istri yang dimana hal tersebut berimbas kepada perkelahian, adanya pihak keluarga yang ikut campur sampai kepada perselingkuhan.

Peran Damang Dalam Mediasi Sengketa Pertikaian Rumah Tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Setelah menerima pengaduan dari pasangan suami istri yang merasa dirugikan karena berbagai macam konflik dalam rumah tangga sebagaimana data yang diperoleh pada rumusan masalah pertama, selanjutnya damang menjalankan perannya untuk menyelesaikan pertikaian rumah tangga, atau ketidakharmonisan perkawinan dengan cara memanggil kedua belah pihak suami istri yang bertikai. Demikian juga yang dilakukan oleh para mantir adat sebagai perpanjangan tugas menjadi perangkat kedadaran maka baik damang maupun mantir melakukan tiga hal antara lain negosiasi, mediasi, rekonsiliasi. Ketiga metode tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan kembali suami istri yang berkonflik agar mereka menjadi hidup yang rukun dan damai dalam membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi pertikaian lagi dikemudian hari.

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Agar dapat mengetahui dan dapat

memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa.

Karena sesuai dengan teori konflik penyelesaian sengketa menyatakan bahwa masyarakat ialah dia yang setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala adat, damang telah menjalankan perannya sebagai seorang kepala adat dan menjalankan kewajibannya untuk tetap menegakkan adat dayak dengan baik, tetapi dalam menjalankan perannya sebagai seorang mediator tingkat adat damang kurang menjalankannya perannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga sengketa pidana. Dan tidak ada kompensasi hukuman bagi pelaku, intinya, semua sengketa tetap akan ada hukumnya baik hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Perlakuan hukuman ini

disesuaikan dengan sengketa yang dialami oleh pihak adat yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah damai yang permanen.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, yang bertujuan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat, akibatnya masyarakat adat tidak mengenal kategorisasi hukum perdata dan pidana, sebagaimana sistem hukum eropa continental.

Sama seperti hukum adat yang mengutamakan musyawarah untuk mewujudkan kedamaian dalam hukum islam juga dikenal dengan *iṣlāḥ* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”¹¹¹

Secara umum kaidah fiqih ini dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa

¹¹¹Duksi Ibrahim, *Al Qawaid Al Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019, hlm 109.

bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya.

Abdul Mudjib berkata, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.¹¹²

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.¹¹³

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegangan kepada kaidah diatas, apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau

¹¹²Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, hlm 61.

¹¹³Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm144.

kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya. Kalau presiden keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan damang kecamatan Jekan Raya telah sesuai dengan kaidah fiqh yang mengacu kepada terwujudnya manfaat dalam kebijakan dan guna untuk menghindari kerusakan damang kepala adat telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam lembaga kedamaian agar terciptanya masyarakat yang mentaati aturan, norma dan menjadikan masyarakat yang damai. Dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, damang kepala adat telah berupaya untuk mengedepankan kemaslahatan para pihak yang bersengketa akan tetapi, dalam menjalankan perannya sebagai mediator terkesan melampaui batas tanggung jawab sebagai kepala adat, damang menyambut baik laporan para pihak yang ingin bersengketa tanpa melaporkan terlebih dahulu ke mantir adat dikarenakan hubungan komunikasi yang kurang dengan para mantir adat hingga damang berusaha sendiri untuk mendamaikan para pihak.

Pada umumnya demi terjadinya jalan perdamaian melalui musyawarah perlu adanya mediator sebagai penengah dalam sebuah masalah, dan selain itu juga pasti membutuhkan tugas dalam menyelesaikan sebuah masalah jadi, terdapat enam tugas seorang mediator diantaranya:

- a. Mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya.

- b. Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi.
- c. Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori Alternatif Dispute Resolution (ADR) disebut interest base atau apa yang benar-benar para pihak mau. Interest base itu kadang-kadang tidak terungkap diluar proses ADR.
- d. Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh.
- e. Mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pinter dan jeli dalam memandang suatu masalah.
- f. Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.¹¹⁴

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen yang bersifat netral

¹¹⁴Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hlm 17-18.

dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.¹¹⁵ Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

Proses cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.

Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.

Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.

¹¹⁵Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 91.

Relatif murah. Pelayanan mediasi baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan iayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagai” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.¹¹⁶ Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain, hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.

Penyelesaian yang menyangkut dengan adat dan diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh-tokoh adat melalui peradilan adat yang berlaku di masyarakat suatu daerah didasarkan kepada kearifan lokal masyarakat tersebut dengan pendekatan kekeluargaan yang dikenal dengan *islah*.¹¹⁷ Sehubungan dengan hal ini Mohd Din menjelaskan bahwa, hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Oleh karena itu hukum adat tetap eksis dan dalam hal tertentu dirasakan sangat efektif didalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.¹¹⁸

Masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat. tokoh adat inilah yang berperan sebagai hakim/pemutus atau penengah/mediator. Peran mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari

¹¹⁶Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta:Penerbit Iblam, 2004, hlm. 24-25.

¹¹⁷Riza Nizarli. “*Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara Diversi dan Restorative Justice*”, *Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak*, Edisi II 2010.

¹¹⁸Mohd Din, “*Hukum Pidana Adat di Indonesia, pengkajian Asas Teori, Norma, praktek dan Prosedurnya*”, *Puslitbang Hukum dan Keadilan*, Mahkamah Agung RI Laporan Penelitian ,2010, hlm. 449.

dua sisi dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator antara lain:

a. Mediator Otoritatif

Tipe Otoritatif adalah mediator dimana dalam proses mediasi memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa para pihak. Mediator dengan tipe ini dapat pula menghentikan pertemuan antara pihak, jika merasakan pertemuan tersebut tidak efektif, tanpa meminta pertimbangan dari para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut, karena mediator otoritatif terlibat cukup aktif menggali informasi dari pihak, yang pada taraf tertentu melakukan interogasi kepada para pihak. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi kepada para pihak, sehingga mereka leluasa memilih opsi tersebut. Namun, tindakan mediator yang bertipe otoritatif sangat berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, karena para pihak terkesan tidak bebas merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa.

b. Mediator Sosial *Network*

Mediator dengan tipe sosial *network* adalah tipe mediator yang memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan

sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya. Mediator yang bertipe sosial *network* dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada dimilikinya guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediator sosial *network* mengarahkan sengketa yang ditanganinya kepada pola-pola penyelesaian sengketa yang diperolehnya ketika bergabung dalam kelompok sosial. Keberadaan mediator jenis ini cukup penting, terutama ketika proses mediasi mengalami jalan buntu, jaringan sosial yang dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.

c. Mediator Independen.

Mediator independen adalah tipe mediator yang tidak terikat dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mediator independen betul-betul bebas dari pengaruh mana pun, sehingga leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memiliki kapasitas dan skill dalam penyelesaian sengketa. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

Independensi mediator tidak hanya dari sisi lembaga dan keberadaannya dalam masyarakat, tetapi juga independen dalam menjembatani, menegosiasi, dan

mencari opsi agi penyelesaian sengketa parapihak. Mediator independen menjaga imparsialitas dan netralitas dari pengaruh mana pun termasuk dari para pihak. Mediator jenis ini semata-mata memfokuskan diri pada upaya strategis yang dapat diambil untuk mengakhiri sengketa para pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak mana pun.¹¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS), terdapat lima bentuk penyelesaian diluar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Secara umum, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala adat, damang telah menjalankan perannya sebagai seorang kepala adat

¹¹⁹Firman Freaddy Busroh, *Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural di Indonesia*, STIH Sumpah Pemuda Palembang, 2017, hlm 110-112.

dan menjalankan kewajibannya untuk tetap menegakkan adat dayak, tetapi dalam permasalahan sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang.

Dalam penelitian ini, salah satu pokok bahasan adalah mengenai peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa masyarakat adat Kalimantan Tengah mempunyai kearifan dalam hidup bermasyarakat melalui praktik-praktik adat dalam hal interaksi sesama masyarakat. Dalam pandangan masyarakat dayak, jujur, hidup saling menghargai, sopan, santut, dan menghargai adat istiadat suatu daerah yang merupakan implementasi dari filosofi *belom bahadat*.¹²⁰ Dibawah kekuatan Tuhan yang Maha Esa, *Ranying Hatalla Langit Raja Tuntung Matan Andau*. Oleh sebab itu masyarakat Kalimantan sangat menjunjung tinggi adat budaya yang berlaku termasuk adanya damang kepala adat yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum adat dayak dalam wilayah kedamaian bersangkutan yang berperan penting untuk dan menegakkan masyarakat adat dayak agar terwujudnya filosofi *Belom Bahadat* tersebut.

Secara teori seperti yang sudah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 bahwa damang memiliki peran sebagai ketua kerapatan mantir perdamaian adat tingkat Kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir yang artinya perda tersebut mengatakan bahwa setiap permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat adat terlebih dahulu harus dilaporkan ke mantir kelurahan sesuai zona pihak yang bersengketa, tetapi dalam lapangan yang peneliti temukan bahwa masih banyak masyarakat adat yang tidak mengetahui atau mengerti

¹²⁰Belom Bahadat atau hidup beradat yang memiliki arti hidup bersama dan berdampingan dengan damai.

tata cara atau prosedur peradilan tingkat adat yang dalam hal ini masih banyak masyarakat yang melaporkan permasalahannya ke damang kepala adat tidak melalui mantir adat kelurahan yang hal tersebut akhirnya disambut baik oleh damang kepala adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasil Mediasi Yang dicapai Oleh Damang Kecamatan Jekan Raya Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga

Berdasarkan laporan hasil penelitian bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh damang berikut perangkatnya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga pada umumnya dinyatakan oleh responden dalam wawancara bahwa tidak semua hasil mediasi berhasil mendamaikan suami istri yang bertikai, karena kedua belah pihak sama-sama ngotot dan merasa dirinya sama-sama benar. Sedangkan yang berhasil didamaikan oleh damang dan perangkatnya yaitu diberikannya pengertian terhadap pasangan suami istri yang bertikai agar mengingat kembali bagaimana perjuangan sebelum menikah hingga manisnya jalan pernikahan yang telah dilewati.

Keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepas ialah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum.

Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak

sosial yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.¹²¹ *Prosedural justice* atau keadilan formil atau keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Tolak ukurnya jelas ketaatan kepada hukum beracara.¹²² Artinya keadilan prosedural merupakan keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.¹²³

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.¹²⁴

Disamping ini kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat. Bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip,

¹²¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2008, hlm 22.

¹²²I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Jawa Timur: Setara Press, 2013, hlm 76.

¹²³<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, di akses pada 30 april 2020 pukul 23:20.

¹²⁴<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 april 2020 pukul 23:35

asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.¹²⁵

Dalam penelitian ini, salah satu pokok bahasan adalah mengenai hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga menjadi sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa dikarenakan seluruh masyarakat adat yang memiliki permasalahan terkhusus sengketa rumah tangga melaporkan kepihak kedamaian untuk mendapatkan titik terang dan keadilan maka damang dan perangkatnya menentukan keputusan untuk terciptanya hasil yang bersifat final dan mengikat dengan seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak dan disepakati bersama agar tidak ada yang merasa keberatan dikemudian hari. ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu pertama menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya secara individu atau kekeluargaan namun apabila hal tersebut sudah dilakukan dan tidak menemukan titik yang jelas maka para pihak hendaknya melaporkan kejadian atau permasalahannya kemantir adat kelurahan apabila dimantir adat kelurahan tidak bisa diselesaikan maka hal tersebut dilimpahkan kembali kemantir kecamatan yang dimana dalam persidangan tersebut damang kepala adat yang menjadi ketua sidang. Namun apabila dimantir adat dapat diselesaikan maka keluarlah putusan kerapatan mantir adat yang ditembuskan kedamang kepala adat dan hasil yang didapatkan dalam putusan damang tersebut final dan mengikat. Saat dikonfirmasi terkait hasil yang dicapai dalam mediasi sengketa rumah tangga mantir dan damang menyebutkan bahwa sengketa yang

¹²⁵H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT ALUMNI, 2009, hlm 124.

ditangani dalam kurun waktu satu tahun terdapat sengketa yang berhasil didamaikan dan yang tidak berhasil didamaikan, adapun permasalahan atau sengketa yang berhasil didamaikan kebanyakan disebabkan oleh faktor kecemburuan dan adanya keluarga dari salah satu pihak yang ikut campur dalam rumah tangga sedangkan sengketa yang tidak dapat didamaikan atau berakhir kepada perceraian kebanyakan disebabkan oleh faktor perselingkuhan atau perzinahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa rumah tangga yang diselesaikan oleh damang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah selingkuh, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga yang mencampuri masalah suami istri, damang sebagai pemimpin adat memiliki wewenang menegakkan hukum adat dayak diantaranya melingkupi penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adat dayak adapun penanganan permasalahan yang diselesaikan oleh damang yang juga dibantu oleh mantir/let perdamaian adat tidak hanya menyelesaikan kasus perdata seperti pemenuhan jalan adat, pembagian harta gono gini atau harta bersama, hak asuh anak, perkawinan adat dayak, perselisihan yang terjadi antar warga, percekcoakan rumah tangga, hingga pengajuan perceraian melainkan juga kasus pidana seperti sengketa lahan atau tanah, pencurian yang dilakukan oleh masyarakat adat, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan lalu lintas.
2. Peran damang dalam mediasi sengketa pertikaian rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya adalah damang kepala adat perangkat tertinggi yang ada di lembaga kedadagangan yang dimana memiliki peranan penting dalam menegakkan dan melestarikan hukum adat dayak agar terciptanya masyarakat yang menanamkan filosofi *belum bahadat* yang memiliki karakter jujur, hidup saling menghargai, sopan, santun, dan menghargai adat istiadat. Dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga damang berperan sebagai ketua

sidang kerapatan mantir perdamaian adat tingkat kecamatan yang berarti damang menjadi tahapan terakhir dalam prosedur persidangan adat yang dimana hasil penyelesaian permasalahan langsung diputuskan oleh damang kepala adat.

3. Hasil mediasi yang dicapai oleh damang kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam menghadapi proses hukum begitu juga dengan sengketa rumah tangga yang berlaku dimasyarakat adat Dayak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga didapatkan hasil berupa putusan dari damang kepala adat tidak dapat dirubah dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan pernikahan adat, dan untuk hasil yang dicapai dalam mediasi sengketa rumah tangga dalam kurun waktu satu tahun terdapat sengketa yang berhasil didamaikan dan yang tidak berhasil didamaikan, adapun permasalahan atau sengketa yang berhasil didamaikan kebanyakan disebabkan oleh faktor kecemburuan dan adanya keluarga dari salah satu pihak yang ikut campur dalam rumah tangga sedangkan sengketa yang tidak dapat didamaikan atau berakhir kepada perceraian kebanyakan disebabkan oleh faktor perselingkuhan atau perzinahan.

B. Saran

Setelah penelitian dan pembahasan tentang peran damang dalam mediasi sengketa rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya maka disusunlah rekomendasi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Untuk damang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara mantir dan damang dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga sebaiknya damang berperan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya
2. Kepada masyarakat adat yang telah membentuk rumah tangga (menikah) hendaknya jika terjadi pertikaian dengan berbagai macam problem maka hendaklah memberdayakan lembaga adat dengan meminta penyelesaian sengketa melalui perdamaian secara adat dan merenungi segala nasehat dan petuah adat yang diberikan oleh petugas lembaga adat untuk dipatuhi dan dilaksanakan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, sebab jika terjadi perceraian yang menjadi korban adalah anak.
3. Untuk para pihak lembaga kedadangan Jekan Raya hendaknya melakukan penyuluhan hukum adat tentang menjaga harmonisasi perkawinan untuk memperbaiki dan memperjelas terkait prosedur persidangan adat yang dilakukan dilembaga kedadangan agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaian sengketa yang dilaporkan masyarakat adat ke lembaga kedadangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrial, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Majid, M, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad al-Zarqa', Mushthafa, *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr,1968).
- Ahmad Saebani, Beni, *Perspektif Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka, 2016.
- Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Iblam, 2004.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam al-Mufradat al-Qur'an*, (Beirut: dar al-Fikr.t.th).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- As-Shan'ani, *Subulus Salam juz 3*, Beirut-Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1182 H.
- Aziz Dahlan, Abdul (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Basiq Djalil, A., *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Dahrendorf, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford:Stanford University Press, 1959.
- Din, Mohd, "*Hukum Pidana Adat di Indonesia, pengkajian Asas Teori, Norma, praktek dan Prosedurnya*", *Puslitbang Hukum dan Keadilan*, Mahkamah Agung RI Laporan Penelitian ,2010.
- Effendi M Satria, Zein, *Arbitrasse Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indoneio (BAMUI), 1994.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Gede Atmaja I, Dewa, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, cet I, Jawa Timur: Setara Press, 2013.
- G Fruitt, Dean dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pemerjemah: Helly

- P.Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet I, Bandung; Refika Aditama, 2008.
- H Lauer, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Ibrahim Muhammad, Ismail, *Mu'jam Alfadz wa al-A'lam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Moleng L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- John M, Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.
- Kelsen, Hans, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT.Hanindita offset, 1983.
- Muhajirin, Nung, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Murhaini, Suriansyah, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Jakarta, Lembaga Literasi Dayak, 2016.
- M Setiadi, Elly dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Nathan Ilun, Y, *Tampung Bohol Warisan Purba Ragam Penunjang Tatakrama "Belom Behadat"* Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Tanpa Penerbit, Kuala Kapuas, 1987.
- Nizarli, Riza. "*Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara Diversi dan Restorative Justice*", *Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak*, Edisi II 2010.
- Pasaribu, Chairuman, K.Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 8 nomor 1 Tahun 2008, tentang tugas damang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998, Bab I Ketentuan Umum Pasal I Huruf r, Mantir Adat adalah perangkat adat atau gelar bagi seseorang yang duduk di Majelis Adat.

Quraish Shihab, M., *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Ratman, Desriza, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ritzer, George dan Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun*, PT.Tirta Wacana, Yogyakarta 1973.

Shofiya Kurniawati, Laila, *Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga (Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

S, Retnowulan dan O Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sutopo, Hendyat, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik Dalam Pendidikan*, Bandung: Roska dan UNM, 2012.

Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 2009.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Syahrani Ridwan, H., *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT ALUMNI, 2009, hlm 124.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Unlam, *Peran Damang Kepala Adat Dalam Pembinaan Hukum Adat di Provinsi Dati I Kalimantan Tengah*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wulansari, Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

B. Internet

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diakses pada 30 april 2020 pukul 23:20.

Ahmad Satria Fatawi, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian di Desa Paya Bujok Tunong Kota Langsa (Studi Komparasi Hukum dan Hukum Adat)*, http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Dedi Iswandi, *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Banteng*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6238/1/Dedi%20Iswandi.pdf>.

Dian Martin, *Pelaksanaan Perceraian Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong Bittung Kabupaten Tana Toraja*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19375/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-DIAN%20MARTIN.pdf>.

<https://jdih.kalteng.go.id/produk-hukum/detail/459/kelembagaan-adat-dayak-di-kalimantan-tengah/kalimantan-tengah>.

<https://kbbi.web.id/peran>.

<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory>.

Siti Lailatul Maghfiroh M, *Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat Studi Kasus Suku Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/156/1/11210116-Abstrak%20Indonesia.pdf>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 april 2020 pukul 23:35

<https://rumputmelawan.wordpress.com/2014/05/16/ralf-dahrendorf-teori-konflik/>

C. Jurnal

Agus Hartono, *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Persepektif Teori Peran, 2014.

Asep Opik Akbar, “*Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi’i*” 14, No. 2, 2014.

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003)

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, *Penerapan Konsep ‘Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin*, Fakultas Studi Islam Uviversitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, Volume:IV, Nomor I, Juni 2018

Siti Solichati, *Tinjauan Umum Tentang Mediasi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2010

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: 2012, Prenada Media Group.

IAIN
PALANGKARAYA